

SKRIPSI

**KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM MEMINIMALISIR
KEMISKINAN DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU**



OLEH

**EMAN ASIB
NIM 18.2700. 038**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM MEMINIMALISIR
KEMISKINAN DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU**



OLEH

**EMAN ASIB
NIM: 18.2700.038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Nama Mahasiswa : Eman Asib

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.038

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2273/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag. 

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M. Pd. 

NIP : 19740329 200212 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam






Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
Nama Mahasiswa : Eman Asib
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.038
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2273/In.39,8/PP.00.9/7/2021
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua) 
Dr. Arqam, M.Pd. (Sekertaris) 
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (An.ggota) 
Dr.Hj. St. Nurhayati Ali, M. Hum. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mizdalifati Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufuk dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Asib dan Ibunda Nurbaya di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Hannani, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Argam, M.Pd. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahannya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Kepada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi IAIN Parepare, terutama dalam penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Wakil Ketua I, II, III, IV BAZNAS Kabupaten Barru yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
10. Kakak Saya Muhammad Iqbal Asib yang selama ini selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan Muhammad Lutfi, Irman, Amal, Fitriah Ulfiani, Anugrah Febrianty, Khadijah Sirajudin yang telah mensupport dalam memperjuangkan gelar sarjana S.E.
13. Terkhusus untuk saudari Fitri Ramadhani yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenang menilai segala kebijakan sehingga amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Oktober 2022

20 Rabi'ul Akhir 1444

Penulis



EMAN ASIB

NIM. 18.2700.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eman Asib
NIM : 18.2700.038
Tempat/Tgl. Lahir : Buaka 31 Oktober 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Kontribusi Dana BAZNAS Dalam
Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan
Mallusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsisaya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 20 Oktober 2022

Penyusun,



EMAN ASIB

NIM. 18.2700.038

ABSTRAK

Eman Asib, *Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.* (dibimbing oleh Hannani dan Arqam).

Tujuan penelitian untuk mengetahui kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Bagaimana tingkat kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi dan Bagaimana efektifitas program-program BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, data sekunder data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, laporan tahunan dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukk bahwa: 1) Mekanisme kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Meliputi: Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesadaran mustahik. Kontribusi Dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik. Memberikan program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kbupaten Barru. 2) Tingkat kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi adalah yang tergolong miskin 13,964 jiwa atau 3783 Kepala Keluarga. 3) Efektifitas pelaksanaan program-program BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten barru, tertuang dalam program BAZNAS Barru Cerdas, Barru Sejahtera, Barru Sehat, Barru Peduli dan Barru Religi. Kendala yaitu 1) belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembangkan usahanya, 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya. Solusi: 1) Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat. 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat.

Kata Kunci :Kontribusi,Dana BAZNAS, Meminimalisir Kemiskinan.

DAFTAR ISI


	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBINGBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Kontribusi	11
2. Zakat	13

3. Kemiskinan	21
4. Struktur Organisasi	26
5. Pendistribusian Dana Zakat	29
C. Tinjauan Konseptual	31
1. Kontribusi Dana BAZNAS	32
2. Meminimalisir Kemiskinan	32
3. Masyarakat Kecamatan Mallusetasi Kab. Barru	33
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
1. Jenis Data	38
2. Sumber Data	38
a. Data Primer	38
b. Data Sekunder	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
1. Observasi	39
2. Wawancara	40
3. Dokumentasi	40
F. Uji Keabsahan Data	41
1. Triangulasi Sumber	41
2. Triangulasi Metode	42

G. Teknik Analisis Data	42
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	42
2. Data Display (Penyajian Data)	43
3. Verifikasi atau Penyimpulan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Mekanisme Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	45
B. Bagaimana Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	55
C. Efektifitas Program-Program BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	62
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86
BIODATA PENULIS	128

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	87
2.	Transkrip Wawancara	90
3.	Surat Permohonan Penelitian	109
4.	Surat Izin Penelitian	111
5.	Surat Selesai Meneliti	112
6.	Surat keterangan wawancara	113
7.	Dokumentasi	120
8.	Biodata Penulis	128

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
4.1	Jumlah Masyarakat Miskin	57
4.2	Penerima Bantuan BAZNAS	58
4.3	Dana Zakat Untuk Mustahik	58
4.4	Laporan Usaha Penggemakan sapi	60
4.5	Program BAZNAS Kabupaten Barru	63



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fi zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

د	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambilan kebijakan dalam memfokuskan perhatian kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antara waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan memperbaiki kondisi mereka.

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 7 kecamatan dan memiliki 15 kelurahan 40 desa, luas Kabupaten ini yakni 1.174,71 km² dan jumlah penduduknya pada tahun 2021 ialah 185.523 ribu jiwa dan mayoritas penduduknya penganut agama islam.

Salah satu masalah yang dihadapi kabupaten ini adalah jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan yang jumlahnya tidak sedikit, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang jumlahnya hanya sekian persen dari peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 jumlah penduduk kabupaten ini adalah 173.623 ribu jiwa sementara jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan ialah 14,92 ribu jiwa, dan di tahun 2021 penduduk di Kabupaten Barru

menyentuh angka 185.525 ribu jiwa.¹ Sedangkan jumlah penduduk miskin tidak bedah jauh jumlahnya dengan tahun sebelumnya, ialah sekitar 15,18 ribu jiwa, ini menunjukkan perbandingan yang bedah jauh antara peningkatan jumlah penduduk dan penurunan angka penduduk yang bedah jauh dibawah garis kemiskinan dari tahun ke tahun. Merupakan salah satu pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintahan daerah Kabupaten Barru untuk mengatasi masalah ini, namun disamping itu pemerintah juga tidak harus bekerja sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Barru, maka dari itu diperlukan lembaga atau badan yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidangnya baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru.

Sejak didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan surat keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan implementasi dari peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan Zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kab. Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut,

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru (BPS), “Kota Kabupaten Barru Dalam Angka 2021”, Situs Resmi BPS Kabupaten Barru. <https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/87/1/penduduk-kemiskinan-menurut-kecamatan.html>. (25 Agustus 2022).

BAZNAS dinyatakan sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat Mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

UU 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa duet ujian pengelolaan Zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Artinya pengelolaan Zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu penting bagi BAZNAS agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh insitusi Pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan demikian, BAZNAS Kab. Barru bersama Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.²

Menurut Yusuf Al-Qardawi dikutip oleh Yulijar D. Sanrego menyatakan usaha islam untuk menanggulangi kemiskinan itu bukan suatu usaha yang sambil lalu, temporer atau setengah-setengah. Pengentasan kemiskinan, bagi islam merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan jika zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin tersebut. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi

² Pemerintah Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor: 9 Tahun 2017.

masyarakat. Salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan dalam melalui zakat.³

Dalam pendekatan ini, Islam menunjukkan kepeduliannya terhadap keadaan masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Kemiskinan di Indonesia dapat dientaskan secara bertahap melalui efisiensi pendanaan, penyaluran, dan pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, di wilayah Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Mallusetasi.

Badan amil zakat Kabupaten Barru (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah dan mendapat dukungan penuh untuk memegang peranan penting agar dapat merealisasikan peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru. BAZNAS Kabupaten Barru yaitu lembaga yang menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Pengurus Daerah (PD) Kabupaten Barru dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, infaq, sedekah kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban Agama Islam serta membantu mustahiq untuk mensejahterakan hidupnya.⁴

BAZNAS Kabupaten Barru ialah salah satu lembaga amil zakat terbaik di Sulawesi Selatan serta salah satu yang terbaik di Indonesia dengan bermacam prestasi antara lain jadi pengumpul zakat, infaq serta sedekah terbaik nasional serta penghimpun terbanyak Sulawesi selatan. Adapun prestasinya diantaranya sebagai

³ Yulizar D. Sanrego, *Fiqih Tamkin* (Fiqih Pemberdayaan), (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 183.

⁴ Jumalianti, “Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis Web pada Baznas Kabupaten Barru” (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Sistem Informasi: Makassar, 2018).

Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah terbaik Nasional 2018, dan pengumpul terbanyak di Sulawesi Selatan 2019.⁵

BAZNAS Kabupaten Barru memiliki program tersendiri, Adapun 5 Program BAZNAS Kabupaten Barru yaitu:

1. BAZNAS Barru Sejahtera
2. BAZNAS Barru Cerdas
3. BAZNAS Barru Sehat
4. BAZNAS Barru Peduli
5. BAZNAS Barru Religi

Kontribusi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Barru, BAZNAS Kabupaten Barru memiliki rencana tersendiri. Yang pertama ditujukan kepada fakir miskin yang membutuhkan dan didistribusikan dalam satu paket. Kedua, membantu Mustahik menjadi munfiq dengan berdonasi untuk mendukung ekonomi produktif. Beasiswa, wasiat kepada fakir miskin yang telah meninggal dunia, dan wasiat kepada pengajar honorer hanyalah beberapa contohnya. Berdasarkan diskusi dengan para pengumpul zakat, tujuan ketiga adalah mensosialisasikan pengumpulan zakat. Hasil wawancara H. Amrullah Mamma, Wakil Ketua BAZNAS 1 Kabupaten Barru.⁶

Kecamatan Mallusetasi adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Barru yang memiliki lima Desa dan tiga Kelurahan yang berpenduduk 27,746 jiwa atau 8.888 kepala keluarga dengan jumlah penduduk jiwa yang tergolong miskin 13,964 jiwa atau 3783 Kepala Keluarga.

⁵ <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/kemenag-barru-apresiasi-langkah-baznas-dalam-melindungi-para-honorar> (16 juni 2021).

⁶ H. Amrullah Mamma, Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 11 November 2021.

BAZNAS Kabupaten Barru telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi dengan menyalurkan bantuan Dana Zakat sebesar 700 Juta untuk Dhuafa Fakir Miskin di Kecamatan Mallusetasi. Untuk kegiatan penyaluran dana zakat di Kecamatan Mallusetasi, BAZNAS Barru menyalurkan dana kurang lebih 700 Juta dengan jumlah Mustahik penerima zakat sebanyak 887 Mustahik di Kecamatan Mallusetasi.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tingkat kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
3. Bagaimana efektifitas program-program BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Bagaimana tingkat kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

⁷ H. Amrullah Mamma, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru, Wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru, 16 Februari 2023.

3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas program-program BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat secara praktis

Dari segi teori, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang peranan zakat itu sendiri dan terlebih pemahaman pihak BAZNAS untuk selalu meningkatkan layanan zakat kepada masyarakat tidak mampu agar mampu meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini dilakukan agar memotivasi pihak berkaitan terlebih penulis itu sendiri dalam memahami betapa pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu kebutuhan masyarakat yang tergolong tidak mampu.

BAB II PENDAHULUAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan referensi terkait dengan skripsi yang penulis teliti, antara lain:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Afifi Mila yang berjudul “Peranan zakat dalam meningkatkan perekonomian di Kota Palopo” penelitian ini membahas tentang persoalan dan masalah peranan zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Palopo. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sejauhmana hasil yang telah dicapai oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo dalam mengelolah zakat, sehingga bisa membatu masyarakat yang kurang mampu bahkan membuat *Mustahik* menjadi *Muzakki* melalui program-program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan di BAZ Kota Palopo dan telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian secara bertahap. Salah satu program itu adalah member pinjaman modal tanpa bunga (*qardhul hasan*), kepada pengusaha-pengusaha kecil.⁸

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai kontribusi dana zakat dalam mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

⁸ Afifi Mila, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Palopo”, *Skripsi Sarjana*; Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah: STAIN Palopo 2013.

Sedangkan letak perbedaannya, fokus penelitian saudara Afifi Mila membahas tentang Peranan zakat dalam meningkatkan perekonomian di Kota Palopo dan fokus penelitian penulis membahas tentang kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hasnidar Nurdin yang berjudul “Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk membahas tentang pokok permasalahan yaitu: 1) potensi zakat di Kota Palopo, 2) Kondisi kemiskinan di Kota Palopo, 3) Implementasi fungsi lembaga pengelolaan zakat (BAZNAS) terhadap pemberantasan kemiskinan di Kota Palopo, 4) Strategi lembaga pengelola zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Mustahik*) dan 5) Perkembangan usaha (pendapatan) dalam kesejahteraan *Mustahik* di Kota Palopo.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Potensi zakat di Kota Palopo sangat besar dengan penerima dan terbesar di BAZNAS Yaitu zakat penghasilan gaji pegawai, namun penghimpunan belum terlaksana dengan baik disebabkan beberapa kendala. 2) Kondisi kemiskinan di Kota Palopo jika dilihat cenderung mengalami kenaikan karena kurangnya bantuan yang bersifat produktif dari pemerintah, yang hanya bersifat konsumtif dan sementara sehingga tidak berpengaruh baik pada kondisi prekonomian masyarakat.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upaya BAZNAS dalam menguangi kemiskinan di Kabupaten/Kota. Sedangkan letak perbedaannya, fokus penelitian saudara Hasnidar Nurdin membahas tentang

Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantaskan Kemiskinan dan fokus penelitian penulis membahas tentang Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan.⁹

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmayani "Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu" Temuan penelitian ini adapun yang menjadi pokok permasalahan tentang skripsi ini adalah bagaimana potensi zakat yang ada di Kabupaten Luwu, bagaimana pemberdayaan ekonomi mustahik.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di BAZNAS Kabupaten Luwu, sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya, yaitu mengelola zakat agar bisa optimal transparan dan bisa tepat sasaran kepada para mustahik.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dan penelitian yang penulis akan dilakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai Kontribusi Dana Zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Sedangkan letak perbedaannya, fokus penelitian saudari Rahmayani adalah Pendayagunaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu dan fokus penelitian penulis membahas mengenai Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kecamatan Mallusetas Kabupaten Barru.

⁹Hasnidar Nurdin, "Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Memberantaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)", *Skripsi Sarjana*; Program Studi Perbangkan Syariah Fakultas Manajemen Dan Bisnis Islam: IAIN Palopo 2007.

¹⁰ Ramayani, *Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Luwu*. Program Studi Perbangkan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *Skripsi* IAIN Palopo Tahun 2018.

B. Tinjauan Teori

1. Kontribusi

a. Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yang berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.¹¹

Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keadilan maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga *baitul maal wa tanwil* yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga.

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa “kontribusi adalah Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) dan Sumbangan”.¹² Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila

¹¹ Anne Ahira, “*pengertian kontribusi*” dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019>, diakses pada 3 februari 2022.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 854.

terlihat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada suatu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut berbeda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.

Terdapat beberapa pendapat kontribusi oleh para ahli manajemen seperti berikut ini:

Yudianto mengartikan “kontribusi sebagai sokongan berupa uang” pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana.¹³

Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu form, perkumpulan dan lain sebagainya.”¹⁴

Hasil keterangan para ahli diatas, kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dari efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

¹³ Yudianto, “*Pengertian Kontribusi*” <http://yudianto//pengertian-definisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/.com/html>. (diunduh 19/05/2022).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 269.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan Islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi *aghiya'* (hartawan) serta kekayaan yang memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*).¹⁵

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.¹⁶

Menurut *Lisan al-Arab* artinya dasar dari kata zakat, ditinjau dari suci, tumbuh, berkah dan terpuji, Semuanya dalam Al-Quran dan Hadis. Dan bila seseorang diberi sifat *zaka* dalam arti baik, maka orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu *zaki*, berarti orang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat “hakim-*zaka*-saksi” berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak. Ibnu Tamiyah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaan akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”¹⁷

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak

¹⁵Ahmad Rofiq *Fiqh Kontekstual : Dari Normative ke Pemaknaan Social*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004) h. 259.

¹⁶Heykal, Nurul, Huda, M *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Jakarta, Kencana: 2010), h 293.

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet 5; Jakarta: Literia Antar Nusa Dan Penerbit Mizan, 1999), h 34.

menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqh zakat adalah shodaqoh yang bersifat wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 asnaf.¹⁸

b. Yang Berhak Menerima Zakat

Pihak-pihak yang berhak disebut menerima zakat *mustahiq*, yang terdiri dari 8 hasnaf, yaitu :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan dan kondisinya sangat buruk. Penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, fakir miskin juga dapat diartikan sebagai kekayaan seseorang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti pangan, sandang dan papan.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan membutuhkan segalanya. Bahkan jika penghasilan Anda tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan Zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

3. Amil Zakat

Pengelola zakat adalah orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Amil Zakat berhak menerima bagiannya sesuai dengan kriteria berdasarkan persaingan kerja, tetapi diharapkan bagian terbesar akan sama dengan bagian kelompok lain.

4. Muallaf

¹⁸ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), h. 475.

Muallaf adalah orang yang lemah imannya terhadap Islam, sehingga perlindungan Islam masih hilang atau bahkan tidak ada, atau membantu musuh dalam memerangi Islam.

5. Riqab

Riqab zakat adalah zakat yang dibagikan kepada para budak. Tapi itu diberikan kepada tuannya dan budak itu menjadi bebas dan mandiri. Kegiatan ini termasuk pembebasan tawanan perang Muslim.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang, tanpa kelebihan hutang dan tidak berhutang kepadanya untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan masyarakat.

7. Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang dengan sukarela berjuang untuk Allah. Mereka mendapatkan bagiannya, zakat, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli peralatan perang, yaitu senjata, kendaraan, dan untuk kebutuhan hidup dan keluarga mereka.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ingin meraih kemaslahatan kembali ke Islam dan membutuhkan Islam, seperti kegiatan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat ilmiah dan komunitas Islam untuk kemaslahatan umum. Seseorang atau musafir yang melakukan perjalanan jauh.¹⁹

¹⁹ Fahrul , *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h. 176.

Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis: Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan).

- a) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.
- b) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata *shodaqoh* dan *infaq*, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.²⁰
- c. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini terlihat dari pembahasan baik apa yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun apa yang terkandung dalam kitab hadits:

1) Firman Allah SWT

Dalam QS. At Taubah/09 : 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²¹

²⁰ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 78.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; CV. Penerbit Diponegoro, 2010, h. 7.

Ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 102 dijelaskan tentang sekelompok orang yang mengakui perbuatan dosannya lalu bertaubat kepada Allah SWT. Diketahui penyebab dosa mereka adalah kecintaannya terhadap harta, maka dalam ayat ini 103 diungkapkan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat.

Sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat “cinta harta”. Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan semacamnya.

2) Firman Allah SWT

Dalam QA.Al-Baqarah/02 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”²²

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Agar mereka melaksanakan salat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hati kepada Allah dengan tulus dan khusyuk, sesuai dengan syariat yang dibawah Nabi Musa a.s.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 203.

Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antarsesama manusia, dan mensucukan hati, karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, di mana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan orang-orang yang miskin.

3) Firman Allah SWT

Dalam QS. Al-Baqarah/02 : 277

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka ada tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Ayat ini menegaskan tentang perbuatan yang baik yang dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Allah menyebutkan bahwasannya orang yang mempunyai empat macam sifat, yang tersebut dalam ayat ini, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpahkan Allah kepadanya.

Empat macam sifat tersebut, 1) Beriman kepada Allah. 2) Mengerjakan amal saleh. 3) Menunaikan salat. 4) Menunaikan zakat.

Infaq dan shodaqoh sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dasar hukum infaq. Firman Allah dalam Al-qur'an pada surah Al-Baqarah/02 :
262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²³

Pada ayat berikut Allah menerangkan cara berinfak yang direstui Allah dan berhak mendapat pahala yang berlipat ganda. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk aneka kebaikan, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya di hadapan orang yang diberi, tidak pula membanggakannya, dan tidak menyakiti perasaan penerima dengan menyebut-nyebutnya dihadapan orang lain, mereka memperoleh pahala berlipat di sisi Tuhan mereka.

Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang harus ditunaikan setiap Umat Muslim. Didalam Kitab Lubbabul Hadis bab ke enam belas, Imam As-

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 203.

Suyuthi (W.911) menuliskan sepuluh Hadis tentang Fadhilah atau keutamaan Zakat yang perlu kita perhatikan sebagaimana berikut dan tiga diantaranya.

Hadis Pertama:

{الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ}

Artinya:

“Zakat itu jembatannya Islam.”

Hadis Kedua:

{الزَّكَاةُ تُطَهِّرُ الْإِيمَانَ}

Artinya:

Nabi Saw. Bersabda, “Zakat itu menyucikan imam.”

Hadis Ketiga:

{لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ وَلَا إِيْمَانٌ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ}

Artinya:

“Allah tidak akan menerima keimanan pada diri seseorang yang tidak menunaikan zakat.”

Arti dari tiga Hadis diatas ini adalah Dengan berZakat kita dapat menjadikan pengubung antara manusia satu dengan yang lainnya melalui dimensi Sosial Ekonomi masyarakat Muslim

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW ‘Zakat itu jembatannya islam.’ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-

Darda' r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.

Dimana dalam riwayat ini menyebut, Zakat juga menjadi penghubung bagi orang-orang beriman yang hartanya sudah masuk dalam hitungan Nisab sehingga dia memberikan kepada masyarakat yang berhak menerima Zakatnya (8 Asnaf Zakat).

a. Pengertian Kemiskinan

Kata miskin diambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah Menurut Al-Fairus Abadi dalam Al-Qamus Al-Muhith. miskin adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan bisa dikatakan miskin orang yang dihinakan oleh kemiskinan atau selainnya. Selain miskin, dalam Islam ada istilah yang sangat berdekatan, yakni *faqir*, Faqir bersal dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung, Faqir adalah orang patah tulang punggungnya, dalam harti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Di kalangan kaum sufi, kemiskinan bukan suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari. Kemiskinan adalah nikmat Allah Swt. Dengan hidup miskin, manusia akan mampu menggerakan diri sebagai hamba pilihan-Nya. Kemiskinan akan mendorong hati setiap hamba untuk selalu terkait dengan akhirat, berpaling dari dunua, yang karenanya selalu berhubungan dengan Allah. Sikap golongan sufi yang *fatalis* sebagaimana digambarkan tadi, memandang kemiskinan bukan sebagai kejahatan dan

malapetaka. Ia merupakan ketentuan *samawi* yang tidak mungkin dipecahkan dan diatasi, kemiskinan dan kekayaan merupakan kehendak *qudrah* dan *iradah* Allah SWT.

Dalam arti populer kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional.

Chambers (dalam Naasikun) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- a) Kemiskinan (*proper*)
- b) Ketidakberdayaan (*powerlrs*)
- c) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
- d) Ketergantungan (*dependence*)
- e) Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapat renda tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan mnghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.²⁴

b. Jenis Kemiskinan Masyarakat

Kemiskinan adalah taraf hidup yang renda atau kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata

²⁴ Suryawati, Chriswardi, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional". *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, (Vol 8, No 03 Desember 2005: UGM Yogyakarta).

masyarakatnya disuatu daerah. Ada beberapa macam-macam kemiskinan yang ada terjadi di dalam masyarakat salah satunya kemiskinan Kultural.

a) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi karena kebiasaan seseorang yang tidak mau memperbaiki taraf hidupnya dengan cara modern.²⁵

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan dimana penyebab bersal dari dalam, budaya dia sendiri yang menyebabkan ia terbelit dalam kemiskinan. Dalam diri manusia ada sifat yang membuat ia kaya dan ada juga yang membuat ia miskin. Ada sifat inheren yang membuat orang itu kaya demikian juga sifat yang membuat orang itu menunjang untuk miskin. Dalam lingkungan yang lebih luas, ada sifat atau karakter masyarakat yang membuat masyarakat itu selalu terbelit dalam kemiskinan, demikian pula ada karakter masyarakat yang membuat masyarakat itu cepat bangkit dari suatu kemiskinan.

Kemiskinan di masyarakat seringkali diakibatkan oleh adanya budaya gadai menggadai atau hutang menghutang untuk dapat hidup serta tidak adanya kesetiaan terhadap satu jenis pekerjaan. Pola hidup pada masyarakat ketika panen raya, adat istiadat yang konsumit seperti pesta rakyat atau perkawinan, kelahiran yang dibiayai diluar kemampuan dikarenakan prestige dan keharusan budaya juga turut melanggankan kemiskinan di msyarakat.

²⁵ Elly M. Sertiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 788.

c. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukanlah suatu yang tiba-tiba saja datang namun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Bambang Ismawan antara lain:

- a) Kurangnya pengembangan sumber daya manusia (SDM)
 - b) Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil
 - c) Ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin
 - d) Sempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan ditambah dengan kurangnya modal untuk membuka usaha
 - e) Ketimpangan dalam distribusi sosial ekonomi.²⁶
- a) Konsep Zakat dalam Meminimalisir Kemiskinan

Masalah kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi yang artinya ia tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat yang kini menjadi masalah struktur yang sulit untuk dipecahkan. Berbagai faktor telah dijelaskan terkait penyebab terjadinya kemiskinan namun hal yang paling menonjol adalah kurangnya sumber daya manusia yang amat rendah dan disisi lain tidak meratanya sistem perekonomian yang diterapkan.²⁷

Kewajiban zakat jauh lebih dulu sebagai undang-undang yang mempunyai landasan yang kuat dalam menegakan suatu jaminan sosial yang

²⁶ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 72-74.

²⁷ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 89.

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Zakat disamping ibadah fardhu juga merupakan refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan insitisi jaminan sosial. Jaminan sosial dalam islam melalui zakat ini tidak semata dibatsi untuk kesejahteraan kaum muslimin tetapi mencakup seluruh penduduk masyarakat yang hidup dibawah naungan kekuasaan pemerintah islam termasuk masyarakat non muslim.

Dengan potensi zakat yang sedemikian banyaknya itu pihak pengelola zakat dituntut untuk melakukan atau menghadirkan program pembangunan untuk membantu meninimalisir kemiskinan yang terjadi dan dengan hal itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong miskin.

Adapun program pembangunan atas dasar kesejahteraan masyarakat menurut Sofyan S. Harahap antara lain:

- a) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa ada perbedaan
- b) Mendorong praktik kerja sama dan tolong menolong
- c) Berlaku adil terhadap sesama
- d) Berlaku jujur dan transparan
- e) Tidak melakukan penipuan
- f) Menunaikan janji dan amanah yang telah diberikan
- g) Tidak mematok harga yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi sosial
- h) Menjamin tercukupya kebutuhan fakir, miskin dan anak yatim

- i) Dapat melakukan campur tangan untuk mencegah tindakan kezaliman yang merugikan masyarakat
- j) Mendorong penunaian zakat, infaq dan shadaqah.²⁸

Dengan adanya program seperti ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam meminimalisir kemiskinan dan disisi lain masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan program pembangunan yang dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

3. Struktur Organisasi

dalam bentuk badan pengelola zakat, khususnya lembaga amil zakat negeri atau swasta, biasanya mengacu pada undang-undang Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi Badan Pengelola Zakat mengacu pada UU Yayasan dan harus berbentuk badan hukum Yayasan. Untuk menghindari munculnya dualisme dalam hal undang-undang ini atau keduanya, Badan Zakat harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Dewan Pembina

Dewan Pembina bertugas untuk :

- a. Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat.
- b. Memilih, menetapkan dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah.
- c. Mengangkat dan juga memberhentikan dewan pengurus.
- d. Meminta pertanggung jawaban pengurus.
- e. Menetapkan arahan dan kebijakan organisasi.

²⁸ Sorah, *Zakat dan Kebijakan Fiskal: Meretas Akar-Akar Kemiskinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 120-121.

- f. Menerapkan berbagai program organisasi, dan
 - g. Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.
- 2) Dewan Pengurus Syariah
- a. Melakukan fungsi atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengurus terkait dengan ketaatan terhadap ketentuan syariah.
 - b. Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada pengurus apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah, dan
 - c. Melaporkan kepada pimpinan tim atas pelaksanaan supervisi.
- 3) Dewan Pengurus / Manajemen Lembaga Pengelolaan Zakat
- Adapun beberapa bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri dari:
- 1. Ketua atau direktur
 - 2. Bagian penyaluran ZIS
 - 3. Bagian keuangan
 - 4. Coordinator program
 - 5. Bagian pembinaan mustahik
 - 6. Bagian pengumpulan dan ZIS
 - 8. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Didalam undang-undang disebutkan 2 macam zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis harta yang harus dikenai zakat adalah:

- a. Emas, Perak, dan Uang

Kekayaan ini dimiliki selama satu tahun penuh dan bagiannya tercapai. Persentase emas kurang lebih 20 dinar, setara dengan 96 gram emas

murni, dan persentase zakatnya 2,5%. Persentase perak adalah 200 dirham, dan beratnya adalah 672 gram yurang, atau 2,5%. Rasio giro dan simpanan valas sama dengan nilai atau harga 96 gram emas. Jika Anda menabung cukup untuk satu tahun, zakatnya adalah 2,5%.

b. Perdagangan dan Perusahaan

Setiap kali buku ditutup setelah tahun perdagangan, uang dan semua barang dihitung. Dari jumlah tersebut, zakat yang diberikan 2,5%, perbandingannya setara dengan nilai 96 gram emas. Sekarang zakat komersial sedang diperluas ke perusahaan atau badan usaha lain juga.

c. Hasil Pertanian dan Hasil Perkebunan

Dalam hal beras, jika Anda membayar zakat setiap kali panen, rasio 750 kg beras / 1.350 kg beras tanpa sekam adalah 5% hingga 10%. Biji-bijian (jagung, buncis, kedelai, dll), buah-buahan (mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, dorian, dll), sayuran (bawang, wortel, cabai, dll), dan semua tanaman yang bernilai ekonomi. Rasio pembayaran, harga dan waktu sama dengan beras.

d. Hasil Pertambangan, Barang Temuan (*rikaz*)

Pertambangan adalah segala sesuatu yang berharga yang diambil dari bumi, seperti emas, perak, besi, kuningan, dan timah. Temuan (*rikaz*) adalah harta karun ketidaktahuan yang tersembunyi, termasuk barang-barang yang ditemukan di permukaan bumi. Makanan laut adalah harta yang ditambang dari laut seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut. Rasio penambangan adalah 85 gram emas atau 2,5%. Tergantung pada tingkat

kesulitannya, peringkat makanan laut adalah 20% atau 5%. Barang yang ditemukan, Tarif Zakat 20%.

e. Hasil Pertenakan

1. Kambing, domba, domba rasionya 40-120 ekor, rasionya 1 ekor per tahun, dan rasio 121-200 adalah 2 ekor, dan rasionya adalah 1 tahun.
2. Perbandingan 30 ekor sapi adalah 1 tahun 1 tahun, perbandingan 70 ekor sapi adalah 2 ekor sapi, perbandingannya adalah 2 ekor sapi, dan waktunya adalah satu tahun.
3. Rasio kerbau air domestik untuk kuda sama dengan sapi, dan rasio 2,5% sama dengan sapi selama satu tahun.

f. Hasil Perdagangan dan Jasa (Zakat Profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, seperti pegawai, dokter, seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas yaitu 2,5%.

4. Pendistribusian Dana Zakat

Penghitungan zakat kecil diatur dengan nishab, kadar dan waktunya ditentukan berdasarkan syariat agama. Pengumpulan tersebut dikelola oleh Badan Amal Zakat (BAZ), menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan notifikasi muzakki. Badan Zakat Amal (BAZ) bekerja sama dengan bank atas permintaan muzakki. Tata cara pengambilan untuk VIP dilakukan dengan pemungutan atau pemotongan, sebenarnya sesuai dengan pemasangannya.

Zakat yang terkumpul oleh Lembaga Pengelola Zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang dibuat oleh program

kerja. Zakat, Infak, dan Shodaka dilaksanakan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, secara profesional dan profesional, agar menjadi dana yang tepat digunakan untuk mengentaskan kesejahteraan masyarakat, khususnya kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Itu harus dilaksanakan dan dikelola secara bertanggung jawab. .. Penggunaan hasil pengumpulan zakat didasarkan pada kebutuhan mustahik prioritas tinggi dan juga dapat digunakan untuk usaha produktif.

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*. Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mengutamakan yang paling tidak berdaya dan secara finansial memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan mendesak.
- 2) Dari hasil penelitian, kebenaran yang diperoleh termasuk dalam 8 Ashnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fasabilillah, dan musafir.
- 3) Mengutamakan yang berhak di bidang spesialisasinya.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh untuk usaha yang produktif, hal ini berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Adanya usaha-usaha yang nyata berpeluang menguntungkan.
- b. Apabila pendayagunaan zakat kepada 8 ashnaf tersebut terpenuhi dan mempunyai kelebihan.
- c. Mendapat dari dewan pertimbangan persetujuan tertulis.

Pemanfaatan, infaq, shodaqoh, warisan, wasiat, hibah, dan kafarat untuk pekerjaan produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pengelolaan zakat keuangan. Adanya undang-undang ini

diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan zakat, seperti yang dilakukan pemerintah pada awal Islam.

Untuk menunjukkan bahwa zakat infaq dan sedekah benar-benar dikelola dengan benar dan benar, diperlukan suatu sistem informasi yang memberikan pemahaman yang jelas dan transparan tentang kegiatan yang terkait dengan pengelolaan zakat. Sistem informasi juga harus tetap dalam konteks Syariah Islam, menyediakan pengguna dengan informasi yang cukup, andal, andal, mudah dipahami, dan relevan. Salah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem informasi akuntansi.²⁹

Akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat menunjukkan aktivitas/transaksi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat selama periode waktu tertentu. Kegiatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tentu saja lebih bersifat keuangan, tetapi ada juga kegiatan non-keuangan. Pelaporan keuangan dianggap sebagai bentuk akuntabilitas Otoritas Pengelola Zakat atas pengelolaan wajib Dana ZIS, terlepas dari apakah Dana ZIS dikelola dengan baik (Akuntabilitas).

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasan proposal ini.

²⁹ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbangkan Syariah*, (Volume 6, No 1 Juni 2015: (IAIN) Salatiga), h. 147-148.

1. Kontribusi Dana BAZNAS

Kontribusi berasal dari kata bahasa Inggris, *contribute* atau berkontribusi, yang berarti untuk berpartisipasi, untuk terlibat, untuk melibatkan diri atau untuk menyumbang. Berarti dalam hal ini sumbangan tersebut dapat berupa materi atau kata kerja. Hal-hal materiil, misalnya orang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk kepentingan bersama. Kontribusi dalam arti suatu tindakan berupa perilaku oleh individu yang kemudian berdampak positif atau negatif bagi pihak lain.³⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berupaya meningkatkan kontribusi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mengurangi kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi dengan menyalurkan dana zakat sebesar 700 juta untuk di salurkan ke Masyarakat yang tergolong miskin di Kecamatan Mallusetas Kabupaten Barru. Program pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru, salah satu diantaranya kelompok usaha bersama. Kelompok usaha ini akan mengelolah beberapa jenis program usaha, diantaranya usaha penggemukan sapi, peternakan kambing, pembuatan pupuk organik dan budidaya cabe dan tanaman hortikultura.

3. Meminimalisir Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

³⁰ Anne Ahira, "Pengertian Kontribusi" dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB> %202-08502241019, diakses pada 22 maret 2022.

Strategi meminimalisir kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dari BAZNAS Kabupaten Barru sendiri mempunyai strategi BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan melalui program ekonomi ada dua yaitu Zmart dan usaha mikro produktif.

4. Masyarakat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Kecamatan Mallusetasi adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Barru yang memiliki lima Desa dan tiga Kelurahan yang berpenduduk 27,746 jiwa atau 8.888 kepala keluarga dengan jumlah penduduk jiwa yang tergolong miskin 13,964 jiwa atau 3783 Kepala Keluarga.

BAZNAS Kabupaten Barru telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi dengan menyalurkan bantuan Dana Zakat sebesar 700 Juta untuk Dhuafa Fakir Miskin di Kecamatan Mallusetasi. Untuk kegiatan penyaluran dana zakat di Kecamatan Mallusetasi, BAZNAS Barru menyalurkan dana kurang lebih 700 Juta dengan jumlah Mustahik penerima zakat sebanyak 887 Mustahik di Kecamatan Mallusetasi


Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah upaya untuk mengetahui Kontribusi Dana BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan Dana Zakat Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Kerangka Pikir

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslimin yang hartanya telah mencapai *Nishab*. Keberadaan badan pengelola zakat salah satunya ialah BAZNAS, sumber dana zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh BAZNAS, diharapkan mampu menjembatani antara *Musakki* kepada *Mustahil* dalam pendayagunaan dan penyaluran zakatnya. Keberadaan BAZNAS sebagai pengelola zakat, dana yang berhasil di himpun akan digunakan oleh BAZNAS untuk selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan atau digunakan untuk *Mustahik*. Pendayagunaan zakat yang baik akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrument pengentasan kemiskinan. Kecenderungan yang terjadi ialah *Musakki* (pihak wajib zakat) menyalurkan sendiri dana zakatnya kepada *Mustahik* (penerima zakat). Hal tersebut menjadikan zakat kurang berkontribusi dalam meminimalisir kemiskinan, karna penggunaan zakat yang hanya sebagai kebutuhan konsumsi bagi para *Mustahik* penyaluran zakat memerlukan proporsi dan konsep yang jelas. Pemberian zakat mengharapkan bahwa *Mustahik* yang akan telah menerima dana zakat menjadi *Muzakki* baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketiga konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan yang ketimpangan yang ada. Penyaluran dana zakat merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelolaan zakat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis dalam pembahasan skripsi ini akan memberikan gambaran kerangka piker yang dapat menghantar dalam penyelesaian suatu permasalahan yang di bahas atau ditentukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisi Kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Dan yang acuan peneliti yaitu mengenai Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi.



GAMBAR 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³¹

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan dalam suatu penelitian.³² Sedangkan menurut Winarko Surahmad, metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesa dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan serta dari situasi penyelidikan. Karena pengertian dari metode penyelidikan adalah pengertian yang luas, yang biasanya dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan³³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek

³¹ Tim Penyusun, *Metode Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

³² Joko Subgya, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Cet.I: Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 2

³³ Winarko Surahmad, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, Edisi 8 (Bandung: Transito, 1989), h, 131.

penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah sehingga menjadi gambaran yang sistematis.³⁴

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang Kontribusi Dana BAZNAS Dalam Meminimalisir Kemiskinan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Barru yang terletak di Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung sekitar 60 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Mengingat jarak yang cukup jauh antara kampus dengan lokasi penelitian, sehingga data yang dibutuhkan dapat dikumpulkan.

³⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian sosial* (Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h 35.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data penulis untuk penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁵

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari Bapak Ketua dan Staf BAZNAS Kabupaten Barru dan Masyarakat Kecamatan Mallusetasi yang berkaitan dengan objek.

b. Data Sekunder

³⁵ Sugiyono, *Statistik Untuk Penulisan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 34.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel berakitan dan lain-lain.³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, *literature*, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Dalam metode ini, penulis mengadakan pertemuan langsung pada BAZNAS Kabupaten Barru dan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang berkaitan dengan objek, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

³⁶Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.³⁷

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan informan untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara semi terstruktur kepada ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Barru dan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang berkaitan dengan objek.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁸

³⁷Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran*, (Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010), h. 245.

³⁸Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar terkait pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru dan data terkait lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.³⁹ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁴⁰

Adapun pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini yaitu ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Barru dan Masyarakat Kecamatan Mallusetasi yang berkaitan dengan objek.

³⁹ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi," (Banjarmasing : Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016), h. 75.

⁴⁰ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Surakarta: Teknologi Pendidikan 10, no. 1, 2010), h. 56.

2. Triangulasi Metode

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁴¹

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari Bapak ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Barru dan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang berkaitan dengan objek.

G. Teknik Analisis Data

Dalam kasus penelitian kualitatif, analisis data harus berjalan seiring dengan pengumpulan fakta di lapangan. Akibatnya, analisis data dapat dilakukan selama proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis berikut:

1. *Data Reduction* (Redukasi data)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

⁴¹ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," (Teknologi Pendidikan 10, No. 1, 2010), h. 57.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan meringkas apa yang dipelajari dengan memahami apa yang diungkapkan oleh responden yang berkaitan dengan kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara Bapak ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Barru dan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang berkaitan dengan objek, yang Kemudian peneliti menjelaskan secara tertulis berupa narasi tekstual. Di sana, semua fenomena yang dilakukan dapat dituliskan, data yang disajikan dapat diasosiasikan, ditarik kesimpulan, dan bermakna..

3. Verifikasi atau penyimpulan data

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

kelengkapan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁴²



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentuknya pemerintah bersifat non-struktural yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, dan bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Barru, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wakil ketua BAZNAS Kabupaten Barru, H. La Minu Kalibu mengemukakan bahwa:

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Barru, adalah menjadi pengelolaan zakat yang amanah, bermartabat dan profesional. Dan adapun misi antara lain:

1. melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan dai/muballigh, organisasi/lembaga dan media lainnya.
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberdayakan sumber daya amal yang ada.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial.

4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntansi yang berbasis teknologi.
5. Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.
6. Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.
7. Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat Islam.⁴³

BAZNAS Kabupaten Barru Dalam hal bagaimana kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ada dua yaitu Program dan Biaya, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru Bapak H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa:

Program Ekonomi: ada dua yaitu Zmart dan usaha mikro produktif
 Zmart: adalah orang yang kurang mampu diberikan bantuan permodalan.
 Usaha mikro produktif: pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mereka mustahik yang memiliki usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, temple ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik nilai dari pemberdayaan ini 4-5 juta per-orang dengan catatan bagi mereka yang sudah memiliki usaha tinggal dikembangkan, keluarga mustahik yang ekonominya memerlukan bantuan bukan termasuk pengusaha. Pemberdayaan ekonomi mikro produktif ini semata-mata untuk pengembangan usahanya subangsi dana yang diberikan bukan sebagai pinjaman, bukan sebagai kredit, dan bukan untuk di kembalikan hal ini semata-mata hanya untuk pengembangan usaha mereka, hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang sudah menerima program itu sudah ada pengembangan usaha dan memiliki euntungan-keuntungan dari usahanya jangan lupa ber-infak ke BAZNAS dan tidak dibatasi nominal pemberian infak terhadap BAZNAS.
 Biayanya”: sekitar Rp 1,4 miliar.⁴⁴

⁴³H. La Minu Kalibu, “ Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa kontribusin dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Barru

Usaha mikro produktif ini agar masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang menerima bantuan ini dan kemudian usahnya berkembang dan sedikit demi sedikit mereka berinfak dan kalau sudah berinfak berarti termasuk bukan orang miskin lagi akhirnya bisa berzakat. Proses orang miskin itu dalam agama dalam BAZNAS dia dulu munfik artinya sudah mampu membayar infak, kemudian ketika usahanya sudah besar dan zakatnya sudah mampu namanya musakki. Dari mustahik menjadi munfik dan menjadi musakki.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Usaha ekonomi produktif, di sini berupa diberikan modal usaha, apa kekurangan untuk mengembangkan usahanya, biasanya diberikan modal bantuan usaha 4 juta sampai dengan 5 juta, hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan zakat usaha mikro produktif, hasil telah dicapai adalah berubahnya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan agar bisa meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kabupaten Barru.⁴⁵

Menurut Bapak H. Amirullah Mamma usaha ekonomi produktif diberikan bantuan modal usaha, apa kekurangan untuk mengembangkan usahanya, biasanya diberikan modal bantuan usaha 4 juta sampai dengan 5 juta, hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan zakat meminimalisir kemiskinan pada BAZNAS berubahnya status mustahik jadi muzakki. Dari hasil tersebut mustahik yang diberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif.

⁴⁴ H. La Minu Kalibu, “ Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁴⁵H. Amirullah Mamma, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No, 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Sistem strategi BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Mallusetasi meliputi pemberian Bantuan Dari BAZNAS kepada para mustahik yang kurang mampu, kemudian dalam mengembangkan usaha mikro menjadi produktif, BAZNAS Kabupaten Barru memiliki inisiatif dalam proses pengembangan pemberdayaan Dana Zakat untuk meminimalisir kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi.

Adapun Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan, sebagaimana yang dikemukakan H. La Minu Kalibu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
3. Memberikan program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik
4. Membina, mengembangkan dan mengkordinasikan BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Barru
5. Menegembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
6. Mengembangkan manajemen professional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah
7. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, bermartabat dan professional yang mampu menumbuhkan budaya kerja yang islami
8. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan nasional.⁴⁶

⁴⁶H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Arah dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Barru berdasarkan Strategi meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kabupaten Barru telah membuahkan hasil, dan ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Barru menegemukakan bahwa:

Wawancara dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS H. La Minu

Kalibu mengatakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Barru ini adalah salah satu Badan Amil Zakat terbaik bukan Cuma di Sulawesi Selatan bahkan terbaik di Indonesia dengan berbagai prestasi diantaranya sebagai Pengumpulan Zakat, infak, sedekah terbaik Nasional 2018, dan pengumpul terbanyak di Sulawesi Selatan 2019. Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Barru peningkatannya cukup signifikan.⁴⁷

Dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru setiap tahunnya terus meningkat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Barru peningkatannya cukup signifikan. Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. La Minu Kalibu mengungkapkan bahwa:

Pada tahun 2019 lalu zakat yang dikumpulkan mencapai 10,7 miliar lebih. Zakat yang dikumpulkan pada 2020 mencapai Rp 17,9 miliar, melampaui jumlah target senilai Rp 15,7 miliar. Dana zakat yang terkumpul tersebut, telah disalurkan atau didistribusikan sesuai peruntukannya.⁴⁸

Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru Bapak H. Amurullah Mamma tentang potensi zakat mengatakan bahwa:

Adapun potensi zakat Muzakki 16.345 di Kabupaten Barru, dengan jumlah mustahik 19.280. sampai 2022. Dulu, masyarakat kita masih menganggap zakat itu merugikan dia, namun dengan adanya sosialisasi

⁴⁷H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁴⁸H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

rutin yang kita laksanakan, masyarakat sudah menyadari akan pentingnya berzakat, itu ditandai dengan semakin banyaknya pengumpulan. Dan pada tahun 2021 zakat yang dikumpulkan sebanyak 21,3 miliar, melampaui target senilai 20,1 miliar.⁴⁹

Khusus di Kecamatan Mallusetasi yang penulis sedang meneliti Jumlah zakat yang terkumpul di Kecamatan Mallusetasi sendiri dari tahun ke tahun, Kabid. Penghimpunan dan Layanan Muzakki Bapak Hary Arisal mengatakan bahwa:

Jumlah dana zakat yang terkumpul di Kecamatan Mallusetasi dari tahun 2019 sampai 2021, Di tahun 2019 jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp. 892.576.895, dan di tahun berikutnya Rp. 769.796.838,50 dan di tahun 2021 mencapai Rp. 463.287.688,00.⁵⁰

Melalui Bantuan Dana Zakat dan program-program dari BAZNAS Kabupaten Barru diharapkan bisa meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi sedikit demi sedikit.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupateb Barru dalam hal meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kabupaten Barru Khususnya di kecamatan Mallusetasi, Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru.

Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa: Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi diberikan permodalan dengan konsep melindungi hak Mustahik, artinya ketika diberikan modal usaha BAZNAS Kabupaten Barru mengawasi masyarakat tersebut atau tidak boleh dilepaskan, masyarakat tersebut dibina. sehingga masyarakat tersebut berpenghasilan terus menerus, dan kalau tidak setelah diberikan bantuan modal tersebut, dia berhak membelikan Sepeda, Hp dll dan yang utama harus di lindungi hak Mustahik.⁵¹

⁴⁹H. Amirullah Mamma, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁵⁰Hary Arisal, “Kabid. Penghimpunan dan Layanan Muzakki” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁵¹H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Penjelasan di atas bahwa strategi BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi iyalah:

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang mendapatkan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Barru selalu dibinah dan melakukan pengamatan dan ada dari pihak BAZNAS Kabupaten Barru yang selalu mengawasi, mengamati kegiatan-kegiatannya dan diberi tambahan modal ketika memang masi kurang sehingga semua program BAZNAS Kabupaten Barru bisa bermanfaat bagi orang yang menerimanya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan: Syari'at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat Kabupaten Barru berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Mengoptimalkan penghimpunan ZIZ dri lembaga, Instansi Pemerintah BUMN, BUMD, Perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Kabupaten Barru, LAZ dan berbagai insitusi terkait untuk meningkatkan Kesejahteraan mustahik.

5. Menguatkan kapasitas, kaapabilitas dan tak kelolah BAZNAS dan LAZ.
6. Menguatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang untuk mensosialisasikan dan edukasi ZAS serta Dakwah.
7. Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar oprasional baku dan impilementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem aspek kerja.
8. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sessuai dengan syariah
9. Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OKJ.
10. Mengembangkan sistem manajemen sumbe daya insane yang adil, transparan dan memberdayakan.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Barru berpengaruh besar dalam pengelolaan zakat, yaitu dapat dikatakan telah mampu mengelolah zakat secara optimal dan maksimal sesuai target yaitu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja.

Penjelasan H. La Minu Kalibu membantu seluruh masyarakat miskin/dhuafa' baik melalui program pendidikan, program sosial kemanusiaan, maupun program ekonomi bantuan modal kerja Mengatakan bahwa:

Ada lima sasaran utama program BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Di dalamnya termasuk juga bantuan modal usaha, bedah rumah dan beasiswa untuk kaum fakir miskin.⁵³

Adapun hasi wawancara yang peneliti lakukan kepada mustahik yang berada di Kecamatan Mallusetasi yang mendapatkan bantuan modal usaha, dengan pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

⁵²H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁵³H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Pemberian bantuan yang bersifat konsumtif dan bantuan Bedah Rumah, seperti yang dirasakan oleh Ibu Hanawiah yang diusia senjannya baru merasakan bantuan langsung berkat kerabat yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Barru, Setelah pulihan tahun tinggal dirumah seadannya dan kehidupan yang serba kurang, berikut hasil. wawancara dengan Ibu Hasnawiah mengatakan Bahwa:

“Saya sudah puluhan tahun tinggal disini nak, dan saya tinggal di rumah ini yang sudah dikatakan tidak layak lagi untuk ditempati sama hidup serba susah, sebenarnya sudah banyak bantuan yang sampai di Desa Manuba dari pemerintah tapi tidak pernah mendapatkan Bantuan itu, untung kasian ada keluarga yang kerja di BAZNAS Kabupaten Barru Sebagai pengurus BAZNAS Desa Manuba, nah nabantumi ki kasi masuk perohonan bantuan”.⁵⁴

Pernyataan Ibu Hasnawiah di atas dapat disimpulkan bahwa Ibu Ilemi belum pernah merasakan bantuan dari pemerintah, walaupun bantuan sering datang di Desa Manuba tapi belum pernah sampai kepadanya, dan baru kali ini ia menerima bantuan secara langsung dari BAZNAS Kabupaten Barru, itupun karena ada kerabat Ibu Hasnawiah yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Barru, yang membantunya mengajukan permohonan bantuan. Ibu Ilemi menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru sejauh ini sudah sebanyak 2 kali, yang pertama ialah uang tunai senilai Rp.300.000 di tahun 2019 dan 2020. Ibu Hasnawiah mendapat lagi bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru berupa bahan bangunan, Ibu Hasnawiah mengatakan bahwa:

Saya terima uang 300 ribu waktu bulan puasa yang lalu nah di pake ji untuk makan setiap hari sama saya bantu cucu ku yang sekolah, baru lagi tahun ini tapi ini bahan bangunan dinding dari seng sama atap seng.⁵⁵

Peryataan Ibu Hasnawiah diatas bahwa Ibu Hasnawiah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru sudah sebanyak dua kali bantuan pertama di

⁵⁴Hasnawiah, Orang Yang Dapat Bantuan Bedah Rumah, *Wawancara*, di Rumah Hasnawiah, Tanggal 23 September 2022.

⁵⁵Hasnawiah, Orang Yang Dapat Bantuan Bedah Rumah, *Wawancara*, di Rumah Hasnawiah, Tanggal 23 September 2022.

tahun 2019 berupa uang sebanyak Rp.300.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membiayai cucunya yang masi sekolah, dan kemuudian ditahun 2020 menerima bantuannya yang ke dua yaitu berupa bangunan berupa dinding seng dan atap rumah dari bahan seng pula.

Inforaman lainnya yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru berupa modal usaha kecil-kecilan, yang didapatkan dengan cara mengambil kertas berupa formulir, yang kemudian di lengkapi dan di setor kembali ke BAZNAS Kabupaten Barru. Dari hasil wawancara dengan Ibu Selimang mengatakan bahwa:

Saya dapat Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru baru satu kali yaitu di tahun 2019, karena ada kertas formulir yang saya isi baru di bawah ke BAZNAS Kembali, baru saya terima mi untuk tambahan kasian modal usaha ku.⁵⁶

Pernyataan Ibu Selimang diatas ia dapat menerima bantuan dari BAZNAS Karena ia mengambil kertas formulir permohonan bantuan di BAZNAS Kabupaten Barru yang kemudian ia lengkapi dan akhirnya diterima dan baru pertama kali iya dapatkan. Ibu Selimang mendapat bantuan dari BAZNAS berupa modal usaha senilai Rp.2.000.000 kemuiian ia gunakan untuk memperbesar usaha yang sementara ia jalankan.

Berbeda halnya dengan Mustahik yang bernama Ibu Wati yang mengatakan bahwa:

Alhamdulillah sangat membantu dengan bantuan modal usaha Rp.4,200.000 yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru, dengan modal usaha yang diberikan saya membuat usaha kecil-kecilan yaitu menjual campuran.⁵⁷

⁵⁶Selimang, Orang Yang Dapat Bantuan Modal Usaha, *Wawancara*, di Rumah Selimang, Tanggal 23 September 2022.

⁵⁷Wati, Orang Yang Dapat Bantuan Modal Usaha, *Wawancara*, di Rumah Wati, Tanggal 23 September 2022.

Penjelasan Ibu Wati di atas, modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru sebesar 4,2 juta pada tahun 2020 dengan membuat usaha kecil-kecilan yaitu menjual campuran.

Distribusi pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru memang belum bisa menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan, seperti kaum fakir dan miskin dan kaum dhuafa di Kabupaten Barru, karena jumlah zakat yang belum mencukupi. Sehingga masih banyak kaum fakir miskin dan dhuafa belum bisa menikmati bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

BAZNAS Kabupaten Barru mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

B. Bagaimana Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Kecamatan Mallusetasi adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Barru yang memiliki lima Desa dan tiga Kelurahan yang berpenduduk 27,746 jiwa atau 8.888 kepala keluarga dengan jumlah penduduk jiwa yang tergolong miskin 13,964 jiwa atau 3783 Kepala Keluarga.

Jenis Kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Mallusetasi adalah Kemiskinan Kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan dimana penyebab bersal dari dalam, budaya dia sendiri yang menyebabkan ia terbelit dalam

kemiskinan. Dalam diri manusia ada sifat yang membuat ia kaya dan ada juga yang membuat ia miskin. Ada sifat inheren yang membuat orang itu kaya demikian juga sifat yang membuat orang itu menunggang untuk miskin. Dalam lingkungan yang lebih luas, ada sifat atau karakter masyarakat yang membuat masyarakat itu selalu terbelit dalam kemiskinan, demikian pula ada karakter masyarakat yang membuat masyarakat itu cepat bangkit dari suatu kemiskinan.

Kemiskinan di masyarakat seringkali diakibatkan oleh adanya budaya gadai menggadai atau hutang menghutang untuk dapat hidup serta tidak adanya kesetiaan terhadap satu jenis pekerjaan. Pola hidup pada masyarakat ketika panen raya, adat istiadat yang konsumtif seperti pesta rakyat atau perkawinan, kelahiran yang dibiayai diluar kemampuan dikarenakan prestige dan keharusan budaya juga turut melanggarkan kemiskinan di msyarakat

Tanggapan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi terhadap sistem pendistribusian zakat. Tugas lain dari lembaga pengelola zakat ialah mendistribusikan dana zakat hingga dapat tepat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syariat Islam. Sistem pendistribusian zakat merupakan suatu usaha untuk menyampaikan barang kepada yang berhak, bukan hanya sekedar disampaikan tapi juga dapat mengukur apakah barang yang disampaikan itu sudah tepat atau belum.

Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Barru dilakukan dengan dua cara yaitu pendistribusian menyesuaikan dengan syariat Islam di mana terdapat 8 asnaf zakat yang berhak menerima zakat. Kedua pendistribusian untuk 5 program BAZNAS Kabupaten Barru yaitu Barru sejahtera, Barru cerdas, Barru sehat, Barru taqwa, dan Barru peduli. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan Bahwa

Berdasarkan hasil peneliti adapun jumlah penduduk miskin di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagai berikut:

Table 4.1 Jumlah Masyarakat miskin di Kecamatan Mallusetasi

Jumlah Masyarakat Miskin Kecamatan Mallusetasi

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
		DESA/KELURAHAN	Penduduk Miskin	Kepala Keluarga
1.	Mallusetasi	8	13,964 jiwa	3783

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Barru 2022

Pendistribusian Dana BAZNAS untuk masyarakat di Kecamatan Mallusetasi untuk meminimalisir Kemiskinan Masyarakat melalui pemberian modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Barru. Bantuan Modal Usaha dari BAZNAS Kabupaten Barru Sebanyak Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000 dan bantuan Bedah Rumah bermacam-macam Mulai dari seng, semen, batu batah dll tergantung yang dibutuhkan.

Nama-nama yang menerima Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

Tabel 4.2 Daftar Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

No	NAMA	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1.	Tahir	Kelurahan Palanro	Modal Usaha
2.	Selimang	Kelurahan Palanro	Modal Usaha
3.	Wati	Kelurahan Palanro	Modal Usaha
4.	Lasapa	Desa Cilellang	Modal Usaha
5.	Kadir	Desa Cilellang	Modal Usaha
6.	Imammi	Desa Cilellang	Modal Usaha
7.	Japar	Desa Cilellang	Modal Usaha
8.	Haris	Desa Cilellang	Modal Usaha
9.	Abd. Haris Haseng	Kelurahan Mallawa	Modal Usaha
10.	Boni	Kelurahan Mallawa	Modal Usaha
11.	Halide Masse	Kelurahan Mallawa	Modal Usaha
12.	Ihaya	Kelurahan Mallawa	Modal Usaha
13.	Latali	Desa Kupa	Beda Rumah
14.	Hasnawia	Desa Manuba	Bedah Rumah
15.	Itati	Kelurahan Bojo	Bedah Rumah
16.	Jamal	Kelurahan Bojo	Beda Rumah
17.	Jumiati	Desa Nepo	Bedah Rumah
18.	Lasappe	Desa Nepo	Bedah Rumah

Sumber Data : Pegawai BAZNAS Kabupaten Barru 2022.

Pendistribusian Zakat untuk fakir dan miskin berupa pendistribusian paket makanan, uang tunai. Pendistribusian paket makanan seperti beras, gula, minyak, terigu dll jumlah keseluruhan sebanyak Rp.250.000, sedangkan pendistribusian uang tunai untuk fakir & miskin jumlahnya berbeda untuk fakir

sebanyak Rp 500.000 dan miskin Rp250.000 yang diberikan secara bertahap sesuai wawancara Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah

Mamma mengatakan bahwa:

Pendistribusian zakat untuk fakir dan miskin ada 2 cara yang dilakukan BAZNAS pertama itu pendistribusian paket logistik seperti beras,gula,minyak dll di mana jumlah keseluruhannya Rp 250.000. Pendistribusian paket yang diberikan BAZNAS agar mustahik tidak membelanjakan uangnya ke barang- barang yang tidak terlalu penting. Pendistribusian kedua itu berupa uang tunai di mana jumlah yang diberikan berbeda antara fakir dan miskin kalau fakir Rp 500.000 yang diberikan secara bertahap dan miskin Rp 250.000. Jumlah uang yang diberikan berbeda karena kebutuhan fakir dan miskin memang berbeda-beda.⁵⁸

Di Kecamatan Mallusetasi sendiri, BAZNAS Kabupaten Barru melakukan penyaluran zakat untuk Dhuafa Fakir Miskin. Untuk penyaluran dana zakat di Kecamatan Mallusetasi ini, BAZNAS Kabupaten Barru menyalurkan dana kurang lebih 700 Miliar dengan jumlah Mustahik penerima zakat sebanyak 889 Mustahik di Kecamatan Mallusetasi.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Jumlah dana zakat yang di salurkan BAZNAS Kabupaten Barru untuk Mustahik Fakir Miskin antara lain sebagai berikut:

Table 4.3 Dana Zakat untuk Mustahik di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

No.	Tahun	Jumlah Mustahik Penerima Zakat Kecamatan Mallusetasi	Jumlah
1.	2022	889 Mustahik Kecamatan Mallusetasi	Rp.700,000,000

⁵⁸ H. Amirullah Mamma, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Sumber Data : Pegawai BAZNAS Kabupaten Barru

Pendayagunaan zakat melalui zakat Community Development (ZCD) yaitu zakat berupa sapi yang diberikan kepada mustahik yang pekerjaan sebagai peternak untuk dijaga dan nantinya akan dijual. Persyaratan untuk mustahik yaitu setelah menjual sapi harus membeli kembali sapi dan memberi laporan kepada BAZNAS mengenai hasil penjualannya dan pihak BAZNAS nantinya akan menghitung apakah uang penjualannya sudah mencapai wajib zakat. Sebelum memberikan sapi kepada peternak pihak BAZNAS akan melakukan survei terlebih dahulu kepada mustahik mengenai pengalamannya sebagai peternak.

Mustahik di Kecamatan Mallusetasi yang menerima zakat Community Development (ZCD) dari BAZNAS Kabupaten Barru dapat di lihat di table :

Table 4.4 Laporan Perkembangan Usaha Pengemukan sapi Melalui Usaha Kelompok ZCD Prode Tahun 2022.

N o	Nama	Juml ah Sapi	Pembelian / Modal (Rp)	Penjualan (Rp)	Zakat 2,5% (Rp)	Pendapatan / Kesejahteraan Anggota (Rp)	K et
1	Saparuddin	1	8.000.000	10.000.000	250.000	1.750.000	
		1	8.000.000	11.500.000	287.500	3.212.500	
		1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
2	Abdul Wahid	1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
		1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
		1	8.000.000	10.500.000	262.500	2.237.000	
3	La Hemma	1	8.000.000	12.000.000	300.000	3.700.000	
		1	8.000.000	11.500.000	287.500	3.212.500	
4	Masnur	1	7.500.000	10.000.000	250.000	2.250.000	
		1	8.500.000	12.500.000	312.500	3.687.500	
		1	8.000.000	11.500.000	287.500	3.212.500	

No	Nama	Jumlah Sapi	Pembelian / Modal (Rp)	Penjualan (Rp)	Zakat 2,5% (Rp)	Pendapatan / Kesejahteraan Anggota (Rp)	Ket
5	Fajri A Jaya	1	7.500.000	10.000.000	250.000	2.250.000	
		1	8.500.000	12.500.000	312.500	3.687.500	
6	Baharuddin	1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
		1	7.500.000	10.000.000	250.000	2.250.000	
		1	8.500.000	14.000.000	350.000	5.150.000	
7	Harbanon	1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
		1	8.000.000	10.000.000	250.000	1.750.000	
		1	8.000.000	11.500.000	287.500	3.212.500	
8	Muntasir	1	8.000.000	12.500.000	312.500	4.187.500	
		1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
		1	8.000.000	10.500.000	262.500	2.237.500	
9	Hanapi	1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.275.000	
		1	8.000.000	12.000.000	300.000	3.700.000	
10	Lagustan	1	8.000.000	12.000.000	300.000	3.700.000	
		1	8.500.000	14.000.000	350.000	5.150.000	
		1	7.500.000	10.500.000	262.500	2.737.500	
11	Sakka	1	8.000.000	12.000.000	300.000	3.700.000	
		1	8.000.000	11.000.000	275.000	2.725.000	
		1	8.000.000	12.000.000	300.000	3.700.000	
	Total	30	24.000.000	35.000.000	875.000	92.475.000	

Sumber Data : BAZNAS Kabupaten Barru

C. Efektifitas Program-Program BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang RI No 38 Tahun 1999 adalah perencanaan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *Muzakki*, kepada *Mustahiq* .

BAZNAS Kabupaten Barru merupakan salah satu lembaga sosial yang salah satu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*). Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Adapun perencanaan program di BAZNAS Kabupaten Barru telah dilaksanakan tiap setahun sekali. Hal ini Sesuai hasil wawancara yang diperoleh H. Amirullah Mamma, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan Bahwa:

Perencanaan program BAZNAS Kabupaten Barru ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tahun dilaksanakan rapat evaluasi penyusunan program kerja yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Barru semua kordinator Kecamatan diundang untuk menyusun program kerja, setelah program kerja disahkan diserahkan ke kordinator kecamatan masing-masing.⁵⁹

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Barru telah melakukan perencanaan terhadap program BAZNAS Kabupaten Barru. Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru adalah program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal, bedah rumah, sunatan missal, ekonomi kreatif dan muallaf.

Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti Adapun program berdasarkan arah dan kebijakan BAZNAS Kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel 4.5 Program-program BAZNAS Kabupaten Barru

Program BAZNAS Kabupaten Barru

No	NAMA PROGRAM
1	<p>PROGRAM BAZNAS BARRU CERDAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Alat Sekolah 2. Bantuan Beasiswa Dhupres (Dhuafa Prestasi) 3. Bantuan Beasiswa Produktif
2	<p>PROGRAM BAZNAS BARRU SEJAHTERA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha (pembelian bibit sapi unggul) 2. Menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak 3. Koin Peduli Umat 4. Bantuan Wirausaha bagi penyandang difabel / yatim piatu

⁵⁹ H. Amirullah Mamma, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

3	<p>PROGRAM BAZNAS BARRU SEHAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPKD (BANTUAN PENUNJANG KESEHATAN DHUAFA) bagi dhuafa yang sakit 2. Pemberan Alat Bantu Kesehatan bagi penyandang difabel
4	<p>PROGRAM BAZNAS BARRU PEDULI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang kenah musibah 2. Bantuan paket sembako, baik rutin maupun insidentil 3. Bantuan dukungan rutin kepada lembaga panti asuhan 4. Bantuan Musafir
5	<p>PROGRAM BAZNAS RELIGI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan muallaf 2. Bantuan sarana ibadah 3. Bantuan guru ngaji 4. Bantuan juru merbot 5. Bantuan sertifikasi tanah wakaf 6. Bantuan Kegiatan Keagamaan Syi'ar Islam 7. Bantuan lembaga pengaji /TPA /MADIN 8. Peningkatan SDM pengelolah Mesjid (Bina Masjid Makmur)

Sumber data : Pengelolah BAZNAS Kabupaten Barru 2022

Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Adapun program-program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam program pemberdayaan ekonomi dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan modal pembelian bibit sapi unggul, bedah rumah bagi keluarga miskin, sunatan massal bagi anak, dan santunan untuk muallaf.⁶⁰

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti mengemukakan program kerja satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Selain itu dijumpai pula kelompok binaan dari program zakat produktif yang disebut kelompok binaan. Kelompok

⁶⁰H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

ini bergerak dalam usaha penggemukan sapi, kelompok diberikan bantuan modal untuk membeli bibit sapi.

Seperti yang dikatan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H.

Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Program BAZNAS ini berusaha meningkatkan *Mustahik* menjadi *mu' tafi* dan akhirnya bisa menjadi *muzzaki*. Program pemberdayaan ini terdiri dari dua kategori yakni pemberdayaan secara ekonomi yang terkait dengan ekonomi itu sendiri dan pemberdayaan sumber daya manusia. Adapun secara ekonomi, kita memberika bantuan modal dan pelatihan, kita memberikan pelatihan cara penggemukan sapi yang dilaksanakan 1x satu bulan.⁶¹

Tujuan dari adanya pemberdayaan mental spiritual *mustahik* agar dapat membangun pola pikir yang sehat yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah karena sering terjadi dalam program pemberdayaan ini mengalami kegagalan manakala mental spiritual tidak diperbaiki. Adapun yang membuat perencanaan program BAZNAS Kabupaten Barru adalah tim pengelolah yang solid berkerjasama koordinator. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pengelolaan BAZNAS Kabupaten Barru yang mana diperoleh dari diskusi coordinator harian beserta tim penegelolah dari tim distribusi dan pendayagunaan zakat. Hal ini dituankan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Kabupaten Barru⁶².

Berdasarkan hasil wawancara diatas kerja sama yang solid antara coordinator dengan tim pengelolah dan semua tim yang selalu berkordinasi dengan baik, sehingga program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Barru bisa berjalan dengan baik.

⁶¹H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁶²H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh. Pembagian kerja pada BAZNAS Kabupaten Barru berdasarkan struktur organisasi. Lembaga ini telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua dan beberapa orang staf bidang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Sistem organisasi di BAZNAS Kabupaten Barru ini terdiri dari ketua dan 4 wakil ketua, yang membidangi 4 bidang, antara lain bidang pengimpunan zakat, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang keuangan dan pelaporan, serta bidang administrasi dan sumber daya manusia.⁶³

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Barru memang tidak diatur dalam UU karena memiliki hak untuk lembaganya, akan tetapi jika melihat perkembangan BAZNAS Kabupaten Barru selama ini sebaiknya ada penambahan pengurus organisasi karena masih sedikit personilnya dalam satu bidang organisasi tersebut. Struktur pengurus organisasi di BAZNAS Kabupaten Barru untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

⁶³H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sekarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan secara organisasi. Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Barru tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumberdaya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat khususnya di daerah Kecamatan Mallusetasi. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru untuk mendapatkan dana tersebut, menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Untuk menghimpun ZIS kami lakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta' lim), majalah, bulletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing. Seorang Amil Badan Zakat haruslah memiliki banyak pengetahuantentang zakat terkait dengan pendayagunaan dan zakat terhadap program-program yang bisa mempercepat *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik di bidang ekonomi maupun dimal spritualnya.⁶⁴

Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahiq dengan pola SOP (standar operasional) yang harus diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang

⁶⁴H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

diperoleh dari Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah

Mamma mengatakan bahwa:

Dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengassessman dahulu, melakukan pemetaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita dikumpulkan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihan-pelatihan dan pendampingan.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada *mustahiq* memakai sistem dana bergulir yaitu zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahik* dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahik* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut, jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Setelah diberikan modal *mustahik* juga diberi pelatihan-pelatihan tentang manajemen keuangan, manajemen pemasaran dan motivasi diri.

Mustahik juga diberikan pendampingan dalam hal ini tugas dari pendampingan adalah mengawasi jalannya usaha *mustahik* dan memberikan peningkatan kapasitas moral seperti pengajian mingguan dan arisan bulanan untuk menjaga silaturahmi dan kebersamaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu sebagai kepala cabang sudah semampunya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus

⁶⁵H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

semangat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang di peroleh dari Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Pertama, saya mengingatkan dan memberikan motivasi kepada diri pribadi dan kepada teman-teman yaitu sesungguhnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia karena tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Kedua, kita juga menyampaikan sesungguhnya apapun yang kita buat, optimalisasi potensi yang kita lakukan sehingga melahirkan sebuah program itu sesungguhnya adalah sesuatu amal jariyah yang akan terus mengalir. Ketiga, kita juga menyampaikan kepada mereka sesungguhnya manusia itu pasti berubah karena itu jangan takut untuk melakukan perubahan, jangan takut untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kerja yang baik dan memberikan sebuah kalimat dengan motto: “Lebih baik kita salah member daripada salah tidak member.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas, pada Organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang di inginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS Kabupaten Barru, perlu mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nanti bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Adapun pengawasan terhadap program zakat di BAZNAS Kabupaten Barru yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS Kabupaten Barru melakukan pengawasan terhadap kelompok binaannya dengan terjun langsung

⁶⁶H. Amirullah Mamma, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

ke rumah-rumah mustahik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Kabid Penghimpunan dan Layanan Muzakki BAZNAS Kabupaten Barru Hary Arisal mengatakan bahwa:

Metode pengawasan dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung bisa tertulis. Kalo langsung kunjungan langsung ke lapangan contohnya kelompok binaan (penggemukan sapi) yang telah diberikan zakat produktif tapi bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumtasi dan lain-lain.⁶⁷

Adapun pengawasan BAZNAS Kabupaten Barru kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok.

Berikut hasil wawancar dengan Bapak Kabid Penghimpunan dan Layanan Muzakki Hary Arizal mengatakan bahwa:

Pengawasan yang kita lakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap kelompok yang kita bina seperti bagaimana cicilan iurannya, tabungan dan perkembangan usaha. Saat berkumpul, merekapun sharing tentang kondisinya masing-masing.⁶⁸

Hasil wawancara diatas Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk controlling tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual kelompok binaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap kelompok binaan. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Barru melalui laporan keuangan.

Evaluasi Strategi BAZNAS Kabupaten Barru dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Barru

⁶⁷ Hary Arisal, "Kabid Penghimpun dan Layanan Muzakki BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁶⁸ Hary Arisal, "Kabid Penghimpun dan Layanan Muzakki BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Evaluasi program pemberdayaan ekonomi melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggota yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau memutuskan hasil-hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Barru tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

Penghimpunan atau pengumpulan zakat di Kabupaten Barru, menggunakan mekanisme tersendiri, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menjadi ujung tombak dalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki. Sebagaimana yang dekemukakan oleh Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa:

Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi Masjid, misalnya zakat pertanian dari masyarakat, zakat beras dan perniagaan melalui UPZ Masjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ Masjid kemudian kita kumpulkan dan kecamatan kemudian di setor ke BAZNAS Kabupaten Barru. Sedangkan untuk zakat bagi PNS semua instansi yang ada di Kabupaten Barru mengeluarkan zakat yang dikelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke BAZNAS sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke BAZNAS Kabupaten.⁶⁹

Hasil wawancara diatas Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat, tentunya pasti menghadapi tantangan dan hambatan. Tantangan BAZNAS dalam Proses pemberdayaan zakat untuk meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Barru yang dihadapi yaitu Unit Pengumpulan Zakau (UPZ) masi kurang personil, dengan potensi zakat yang besar menjadi

⁶⁹H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

tantangan dalam pengumpulan zakat. Sebagaimana yang dikemukakan Bapak

Kabid penghimpunan dan layanan muzakki Hari Arisal mengatakan bahwa:

UPZ masjid masi banyak yang belum mampu mengumpulkan zakat karena pengurus UPZ kurang, meskipun di wilayahnya masih banyak Muzakki, banyak orang yang mau berzakat tetapi tidak tercover karena personil UPZ belum menjangkau secara utuh. Masyarakat yang seharusnya membawa zakatna dan diserahkan langsungke UPZ masing-masing, tapi di Kabupaten Barru masih bertumpuh pada UPZ yang harus bergerak menjemput zakat.⁷⁰

Hasil wawancara diatas, Untuk mengatasi hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh tim penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Barru nahwa UPZ yang terdepan harus bergerak aktif dalam menjemput zakat dan sosialisasi harus selalu setiap saat harus digalakkan. Dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten Barru bekerjasama denagan tim UPZ dan oihak masjid, membagikan amplop berlogo BAZNAS Kabupaten Barru.

Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat melalui Dana BAZNAS Kabupaten Barru melalui Program, khususnya dalam kelompok binaan yang menerima bantuan modal usaha penggemukan sapi, menerut salah satu penerima bantuan Abdul Wahid mengatakan bahwa:

Modal yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Barru 1 ekor sekitar 8 juta sapi/ekor kandang di atas dari patokan harga kandang juga lebih rendah. Dana itu dikelolah oleh kelompok maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal kelompok untuk di patuhi bersama oleh semua anggota kelompok. Dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Barru sangat dimanfaatkan dan dikelolah langsung oleh Masyarakat.⁷¹

Hasil wawancara penulis bahwa Dana bantuan modal usaha dikelolah oleh kelompok, maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal

⁷⁰ Hary Arisal, "Kabid Penghimpun dan Layanan Muzakki BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁷¹ Abdul Wahid, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 24 September 2022.

kelompok untuk dipatuhi bersama oleh semua anggota kelompok. Dana yang diberikan BAZNAS sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Selama menerima bantuan tidak ada tekanan yang kami terima dari pihak maupun dalam pembayaran zakat, baik Dinas Pertanian dan Peternak ataupun dari BAZNAS tidak pernah mencampuri dalam urusan pengelolaan hanya bersifat pemberitahuan.

Program pemberdayaan ekonomi dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru memberikan dampak yang besar bagi penerima bantuan modal usaha penggemukkan sapi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahid mengatakan bahwa:

Sebelum kami menerima bantuan modal dari BAZNAS kami memang sudah memelihara sapi. Tetapi masih 1 sampai 2 ekor, tetapi dengan adanya bantuan BAZNAS, jumlah ekor sapi sudah kami bertambah menjadi 3 sampai 5 ekor sesuai dengan kemampuan dan faktor pendukungnya bahkan setelah adanya bantuan dari BAZNAS dana pribadi kami gunakan sebelumnya kami jadikan tabungan.⁷²

Hal senada yang dikatakan oleh penerima bantuan lainnya Muntasir mengatakan bahwa:

Alhamdulillah setelah kami menerima bantuan modal BAZNAS sangat ada peningkatan taraf hidup anggota kami, karna sebelumnya ada anggota yang belum memiliki motor tetapi dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS sudah memiliki motor. Dengan melakukan penggemukkan sapi, ada anggota kelompok kami yang dulunya hanya mau menerima 1 ekor kini sudah meminta 2, 3 bahkan sampai 4 ekor karena mungkin mereka sudah merasakan manfaat yang diperoleh.⁷³

Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami susah sekali membayar zakat

⁷² Abdul Wahid, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 24 September 2022.

⁷³ Muntasir, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 24 September 2022.

karena hidup saja susah dan sekarang mereka menjadi membayar zakat dari hasil penjualan sapi.

Sebagaimana yang dikatakan Muntasir mengatakan bahwa:

Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami sangat susah sekali membayar zakat jika sapi terjual. Dari hail penjualan sapi kami menegeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan sapi.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Modal yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Barru itu bersifat Hibah, jjadi BAZNAS Kabupaten Barru sudah tidak meminta dana yang diserahkan ke kelompok tetapi dana tersebut sudah dihibahkan ke kelompok pengemukan sapi, hanya saja pihak BAZNAS mencari laporang pertanggung jawaban kelompok tersebut apakah dana tersebut masi utuh atau pihak BAZNAS hanya mencari manfaat yang diperoleh masyarakat yang menerima bantuan dari hasil pengeemukan sapi.

Program BAZNAS Kabupaten Barru lainnya, masyarakat mendapatkan manfaat dari penyaluran zakat, sebagaimana yang dikatakan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Adapun jumlah penerima manfaat (jiwa) dari 3 program pendistribusian ini adalah sebanyak 992 untuk Fakir, 196 Yatim DAN 1672 beasiswa keluarga miskin. Penyaluran Zakat tahap 3 ini untuk Fakir, yatim dan beasiswa tingkat SD Sampai SMA/MA. Total dananya mencapai 1 M. Dana ini disalurkan oleh pengurus UPZ Kecamatan bersama tim Relawan BAZNAS Kabupaten Barru tingkat Desa dan Kelurahan.⁷⁵

Dalam program BAZNAS Barru peduli lainnya, masyarakat mendapatkan manfaat dari penyaluran zakat melalui kerjasama BAZNAS

⁷⁴Muntasir, "Penerima Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 24 September 2022.

⁷⁵H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Kabupaten Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana yang diungkapkan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Barru bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kerja kepada 886 orang yang terdiri dari 59 penyuluhan Agama Islam Non PNS, 75 Orang Guru Madrasah Diniyah, 287 Guru Madrasah Non PNS, 421 Imam Mesjid dan Pegawai Syara, 110 orang petugas penyelenggara jenazah dan 13 orang honorer di Kantor Kemenag Barru.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Evaluasi pemberdayaan ekonomi dalam meminimalisir kemiskinan melalui zakat dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan. Evaluasi kerja harus pasti dilakukan dengan melihat perkembangan dan harus dipantau tiap bulan apakah ada penambahan anggota atau tidak. Demikian pula ada anggotanya yang tidak hadir, tidak bayar ke kelompoknya kan kelompok itu kalau memutuskan hasil diskusi kelompok pasti diskusi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Barru tentang bagaimana baiknya kebijakan itu sendiri.

Zakat merupakan potensi ekonomi yang cukup besar, namun belum tergarap maksimal. Penegelolaan zakat secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan dan akan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

Potensi zakat di Kabupaten Barru belum tergarap secara optimal. Adapun kendala dan solusi dalam menegelola dana BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan.

1. Kendala dalam mengelola dana BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan.

⁷⁶H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

Dalam perkembangan zaman, pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Barru menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

Rendahnya kesadaran masyarakat masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berkontribusi memberantas kemiskinan. Karena sudah melekat dalam benak sehingga kaum Muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah bulan puasa. Terdapat syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenai pembayaran pada satu bulan tertentu saja. Melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik dalam meminimalisir kemiskinan. Hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Dalam suatu program perencanaan pasti memiliki kendala-kendala untuk memenuhi target perencanaan yang telah direncanakan, agar sesuai dengan program tujuan perencanaan, adapun kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa: Kendala-kendala yang kami temui dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dari kelompok usaha yang dibantu sebagian kurang serius dalam menjalankan usahanya sehingga target kesuksesan yang kami inginkan tersebut tidak tercapai, dan juga kendala yang kami hadapi kami telah membentuk UPZ di sekitar Masjid di Kabupaten Barru, mengenai zakat mal yang mereka himpun dari jamaah sekitaran Mesjid tidak disalurkan lagi di BAZNAS melainkan mereka kelolah sendiri.⁷⁷

Menurut Bapak H. La Minu Kalibu, kendala dalam pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan belum semua orang dapat dipercaya untuk bisa mengembangkan usahanya. Ditakutkan, masyarakat hanya meminta usaha tanpa mengembangkan usahanya.

Berbeda halnya dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.⁷⁸

Sama halnya dengan Hari Arisal selaku Kabid. Penghimpunan dan Layanan Muzakki mustahik mengatakan bahwa:

Kurang pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya.⁷⁹

Dari bebrapa yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang sama, yaitu kurangnya pemahaman terkait pentingnya membayar zakat serta kurangnya pemahaman terkait program-program BAZNAS Kcamatan Barru yang telah di rancang.

⁷⁷H. La Minu Kalibu, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁷⁸H. Amirullah Mamma, "Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru" *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁷⁹Hari Arisal, "Kabid. Penghimpunan dan Layanan Muzakki" *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

2. Solusi dalam mengelolah dana BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan.

Banyaknya kendala-kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam berkontribusi dalam meminimalisir kemiskinan, sangat penting adanya solusi penyelesaian masalah kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Barru dalam berkontribusi meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. Amirullah Mamma mengatakan bahwa:

Meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.⁸⁰

Menurut Bapak H. Amirullah Mamma, solusi yang diberikan dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kabupaten Barru dengan cara meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami program-program BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan yang telah direncanakan oleh BAZNAS. Masyarakat yang memahami program-program tersebut dan mengikuti syarat dan aturan yang telah ditetapkan berpeluang untuk diberikan modal usaha.

Kemudian hal ini selaras dengan Bapak Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru H. La Minu Kalibu mengatakan bahwa:

“Meingkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat”.⁸¹

Menurut Bapak H. La. Minu Kalibu, solusi yang diberikan dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kabupaten Barru dengan cara

⁸⁰H. Amirullah Mamma, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

⁸¹H. La Minu Kalibu, “Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, kemudian masyarakat yang telah diedukasikan dan memahami program-program pemberdayaan dengan mengikuti aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka pihak BAZNAS dapat memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memerlukan.

Kemudian hal ini selaras dengan hasil wawancara kepada Bapak Kabid Penyaluran dan Layanan BAZNAS Kabupaten Barru Hari Arisal mengatakan bahwa:

“Meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat untuk mengurangi kemiskinan”.⁸²

Menurut Bapak Abdi, solisi yang diberikan dalam meminimalisir kemiskinan di Kabupaten Barru adalah meningkatkan sosialisasi agar kiranya Bantuan Dana BAZNAS dapat dioptimalkan dengan baik oleh masyarakat yang menerimannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa solusi BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir kemiskinan dengan mengotrol program yang disalurkan, memperluas dan memperbanyak sosialisasi zakat agar banyak mengait Muzakki yang akan menyalurkan zakat sehingga bisa memperbanyak bantuan zakat dan merata kepada masyarakat miskin di Kabupaten Barru.

⁸² Hari Arisal, “Kabid. Penghimpunan dan Layanan Muzakki” *Wawancara*, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru Tanggal 19 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupate Barru maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Kontribusi BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan dapat meminimalisir kemiskinan masyarakat. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik. Memberikan program pemberdayaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meminimalisir kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan UPZ dan LAZ di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Mengembangkan manajemen professional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, bermartabat dan profesional yang mampu menumbuhkan budaya kerja yang Islami. Memberantas kemiskinan melalui program unggulan yaitu pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah cukup membantu masyarakat miskin dalam memotivasi kinerja keras usaha yang di lakukan masyarakat miskin, dari situ

kita bisa melihat Kontribusi BAZNAS untuk meminimalisir kemiskinan sudah terrelisasi.

2. Efektifitas pelaksanaan program-program BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, tertuang, dalam Program Barru Cerdas, Barru Sejahtera, Barru Sehat, Barru Peduli dan Barru Religi.
3. Kendala dan Solusi BAZNAS Kabupaten Barru dalam mengelolah dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat.
 - a. Kendala dalam menegelola dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat sebagai berikut:
 1. Belum semua orang dapat dipercaya untuk mengembangkan usahanya.
 2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.
 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat miskin yang telah dirancang sebelumnya.
 - b. Solusi dalam mengelolah dana BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan masyarakat sebagai berikut:
 1. Meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan pemberdayaan zakat dan mencari peluang-peluang pemberdayaan zakat.
 2. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya berzakat, masyarakat yang kurang paham mengenai zakat deberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.
 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengeluarkan zakat, memerlukan sosialisasi akan pentingnya berzakat,

masyarakat yang kurang memahami zakat diberikan edukasi agar pemahaman masyarakat bertambah akan pentingnya mengeluarkan zakat.

4. Memperbanyak forum-forum sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat.
5. Meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan masyarakat untuk mengoptimalkan dana BAZNAS untuk meminimalisir kemiskinan.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak BAZNAS Kabupaten Barru menambah sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat produktif sebab terjadi (*overlapping*) tumpang tindih dalam pembagian pekerjaan.
2. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Barru menambah anggaran pada zakat produktif, karena lebih mampu mewujudkan hakekat tujuan perintah zakat dengan klasifikasi usaha produktif prospektif.
3. Sebaiknya pihak BAZNAS Kabupaten Barru meminta kepada mustahik penerima zakat produktif untuk melaporkan usaha mereka tiap tiga bulan secara sederhana sehingga dengan adanya laporan mustahik akan memiliki tanggung jawab yang besar dan pengurus juga lebih mudah dalam pengawasannya.
4. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Barru memberikan pelatihan kepada mustahik terkait manajemen usaha ekonomi yang baik sehingga nantinya usaha mustahik semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahira, Anne “*Pengertian Kontribusi*” dalam <http://eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019>, diakses pada 22 maret 2022.

Bachri, Bachtiar S. “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif,*” (Surakarta: Teknologi Pendidikan 10, No. 1, 2010).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru (BPS). “*Kota Kabupaten Barru Dalam Angka 2021*”, Situs Resmi BPS Kabupaten Barru, <https://barrukab.bps.go.id/indicator/12/87/1/penduduk-kemiskinan-menurut-kecamatan.html>. (25 Agustus 2022).

Chriswardi, Suryawati, “*Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*”. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, (Vol 8, No 03 Desember 2005: UGM Yogyakarta).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung; CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Zakat Community Development Model pengembangan zakat*, (Jakarta: CV . Sinergy Multisarana, 2013).

Sumasno Hadi, “*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,*” (Banjarmasing: Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016).

Hasan, Abdul, “*Hukum Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19*” (Analisis Terhadap Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19). *Skripsi Sarjana*, : Jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum : Bandung 2021.

<https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/kemenag-barru-apresiasi-langkah-baznas-dalam-melindungi-para-honorar> (16 juni 2021).

Huda. Nurul, Heykal,M *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik*, (Jakarta, Kencana : 2010).

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

Jumalianti, “*Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Berbasis Web pada Baznas Kabupaten Barru*” (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Sistem Informasi: Makassar, 2018).

- Kawasati, Risky, Iryana *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019).
- Mamma, H. Amrullah, Wakil Ketua 1 BAZNAS Kabupaten Barru, *Wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Barru*, 11 November 2021.
- Mila, Afif, “Peran Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Palopo”, *Skripsi Sarjana*; Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah: STAIN Palopo 2013.
- Muhammad, dan Ridwan Mas’ ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).
- Nasional, Pendidikan Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Nurdin, Hasnidar, “Fungsi Lembaga Pengelola Zakat Dalam Memberantaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Palopo)”, *Skripsi Sarjana*; Program Studi Perbangkan Syariah Fakultas Manajemen Dan Bisnis Islam: IAIN Palopo 2017.
- Pemerintah Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor: 9 Tahun 2017.
- Qodariah Barkah, *Fiqhi Zakat, Sedekah, dan Wakaf*.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999).
- Rahman, Taufikur, “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Volume 6, No 1 Juni 2015: (IAIN Salatiga)”, h. 147-148.
- Ramayani, *Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabuppaten Luwu*. Program Studi Perbangkan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *Skripsi* IAIN Palopo Tahun 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual: dari Normative ke Pemaknaan Social*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004).
- Sanrego, Yulizar D. *Fiqih Tamkin* (Fiqih Pemberdayan), (Jakarta: Qisthi Press, 2016).
- Sanusi, Muhammad, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009).

- Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Soekanto, Soerjono, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),
- Sorah, *Zakat dan Kebijakan Fiskal: Meretas Akar-Akar Kemiskinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Subgya, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Cet.I: Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penulisan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2002).
- Surahmad, Winarko, *Pengantar Penelitian Dasar Metode Teknik*, edisi 8 (Bandung: Transito, 1989).
- Tim Guru Indonesia, Joko Untoro, *Buku Pintar Pelajaran*, (Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010).
- Tim Penyusun *Ensiklopedia Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Tim Penyusun, *Metode Penulisa Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).
- Usman Kolip, Elly M. Sertiadi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011).
- Yudianto, “*Pengertian Kontribusi*” <http://yudianto//pengertian-definisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>.com/html>. (diunduh 19/05/2022).
- Zainuddin, Masyuri, *Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama, 2008).

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : EMAN ASIB
NIM : 18.2700.038
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM
MEMINIMALISIR KEMISKINAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pimpinan dan Pegawai BAZNAS Kabupaten Barru.

1. Bagaimana Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?
2. Bagaiman Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

3. Apa saja peran aktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya Kecamatan Mallusetasi?
4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS Kabupaten Barru?
5. Apa saja yang menjadi kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam menjalankan perannya dalam upaya Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Mallusetasi?
6. Bagaimana cara menghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru?
7. Program-program apa saja yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan?
8. Apakah kriteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program BAZNAS?
9. Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada Masyarakat selaku penerima Program?
10. Setelah terlaksana program tersebut, apakah mampu Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Mallusetasi?

Wawancara untuk Mustahik

1. Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Apa saja bentuk bantuan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Barru?

3. Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?
4. Apakah Bapak/Ibu dengan bantuan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hannani, M. Ag.

Dr. Arqam, M. Pd.

NIP. 19720518 199903 1 011

NIP. 19740329 200212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : EMAN ASIB
NIM : 18.2700.038
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM
MEMINIMALISIR KEMISKINAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : H. Minu Kalibu, M.Si

Hari/Tanggal : 19 September 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Ada dua yaitu Program dan Biaya

Program Ekonomi: ada dua yaitu Zmart dan usaha mikro produktif Zmart: adalah orang yang kurang mampu diberikan bantuan permodalan. Usaha mikro produktif: pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mereka mustahik yang memiliki usaha kecil-kecilan misalnya: penjual campuran, temple ban, penjual kue, ini termasuk kategori pemberdayaan ekonomi mustahik nilai dari pemberdayaan ini 4-5 juta per-orang dengan catatan bagi mereka yang sudah memiliki usaha tinggal dikembangkan, keluarga mustahik yang ekonominya memerlukan bantuan bukan termasuk pengusaha. Pemberdayaan ekonomi mikro produktif ini semata-mata untuk pengembangan usahanya subangsi dana yang diberikan bukan sebagai pinjaman, bukan sebagai kredit, dan bukan untuk di kembalikan hal ini semata-mata hanya untuk pengembangan usaha mereka, hanya saja BAZNAS mengharapkan agar mereka yang sudah menerima program itu sudah ada pengembangan usaha dan memiliki keuntungan-keuntungan dari usahanya jangan lupa ber-infak ke BAZNAS dan tidak dibatasi nominal pemberian infak terhadap BAZNAS.

Biayanya”: sekitar Rp 1,4 miliar.

2. P : Bagaimana Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Adapun Strategi BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik.

3. Memberikan program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.
 4. Membina, mengembangkan dan mengkordinasikan BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Barru.
 5. Menegembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 6. Mengembangkan manajemen professional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
 7. Membina dan mengembangkanamril yang amanah, bermartabat dan professional yang mampu menumbuhkan budaya kerja yang islami.
3. Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan nasional.
 4. P : Apa saja peran aktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya Kecamatan Mallusetasi?
 J : Memberikan Modal Usaha diberikan permodalan dengan konsep melindungi hak Mustahik, artinya ketika diberikan modal usaha BAZNAS Kabupaten Barru mengawasi masyarakat tersebut atau tidak boleh dilepaskan, masyarakat tersebut dibina sehingga masyarakat tersebut berpenghasilan terus menerus, dan kalau tidak setelah diberikan bantuan modal tersebut, dia berhak membelikan Sepeda, Hp dll dan yang utama harus di lindungi hak Mustahik.
 5. P : Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tokoh Masyarakat dan Menguatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang untuk mensosialisasikan dan edukasi ZAS serta Dakwah.


6. P : Apa saja yang menjadi kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam menjalankan peranannya dalam upaya Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Mallusetasi?

J : program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dari kelompok usaha yang dibantu sebagian kurang serius dalam menjalankan usahanya sehingga target kesuksesan yang kami inginkan tersebut tidak tercapai, dan juga kendala yang kami hadapi kami telah membentuk UPZ di sekitar Masjid di Kabupaten Barru, mengenai zakat mal yang mereka himpun dari jamaah sekitaran Mesjid tidak disalurkan lagi di BAZNAS melainkan mereka kelolah sendiri.

7. P : Bagaimna cara menghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi Masjid, misalnya zakat pertanian dari masyarakat, zakat beras dan perniagaan melalui UPZ Mesjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ Mesjid kemudian kita kumpulkan dan kecamatan kemudian di setor ke BAZNAS Kabupaten Barru. Sedangkan untuk zakat bagi PNS semua instansi yang ada di Kabupaten Barru mengeluarkan zakat yang dikelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke BAZNAS sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke BAZNAS Kabupaten.

8. P : Program-program apa saja yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan?
J : Program BARRU SEJAHTERA dan Bedah Rumah.
9. P : Apakah kreteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program BAZNAS?
J : Fakir Miskin
10. P : Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada Masyarakat selaku penerima Program?
J : melalui Wartawan, LSM dan Relawan BAZNAS 1 orang 1 Desa.
11. P : Setelah terlaksana program tersebut, apakah mampu Meminimalisir Kemiskinan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
J : Iya sudah ada hasil yang di capai.



Nama : Drs. H. Amirullah Mamma

Hari/Tanggal : 19 September 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Barru

1. P : Bagaimana Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Melalui Bantuan Dana Zakat dan program-program dari BAZNAS Kabupaten Barru diharapkan bisa meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi sedikit demi sedikit.

Pada tahun 2019 lalu zakat yang dikumpulkan mencapai 10,7 miliar lebih. Zakat yang dikumpulkan pada 2020 mencapai Rp 17,9 miliar, melampaui jumlah target senilai Rp 15,7 miliar. Dana zakat yang terkumpul tersebut, telah disalurkan atau didistribusikan sesuai peruntukannya dan Adapun potensi zakat Muzakki 16.345 di Kabupaten Barru, dengan jumlah mustahik 19.280. sampai 2022. Dulu, masyarakat kita masih menganggap zakat itu merugikan dia, namun dengan adanya sosialisasi rutin yang kita laksanakan, masyarakat sudah menyadari akan pentingnya berzakat, itu ditandai dengan semakin banyaknya pengumpulan. Dan pada tahun 2021 zakat yang dikumpulkan sebanyak 21,3 miliar, melampaui target senilai 20,1 miliar. Jadi dana zakat yang terkumpul dari tahun ke tahun diharapkan dapat mengurangi kemiskinan sedikit demi sedikit.

2. P : Bagaimana Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Usaha ekonomi produktif, di sini berupa diberikan modal usaha, apa kekurangan untuk mengembangkan usahanya, biasanya diberikan modal bantuan

usaha 4 juta sampai dengan 5 juta, hasil yang telah dicapai dari program pemberdayaan zakat usaha mikro produktif, hasil telah dicapai adalah berubanya status mustahik menjadi muzakki. Dari hasil pemberdayaan tersebut mustahik yang diberikan bantuan agar bisa meminimalisir kemiskinan masyarakat di Kabupaten Barru.

1. P : Apa saja peran aktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya Kecamatan Mallusetasi?

J : mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta'lim), majalah, bulletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing. Seorang Amil Badan Zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan pendayagunaan dan zakat terhadap program-program yang bisa mempercepat *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* dapat memberikan dampak multi efek perbaikan baik di bidang ekonomi maupun di mental spiritualnya.

Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahiq dengan pola SOP (standar operasional) yang harus diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengasestman dahulu, melakukan pemetaan (kelompok) setiap sepekan atau sebulan kita kita dikumpulkan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal, pelatihan-pelatihan dan pendampingan.

2. P : Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Melalui Masyarakat, ASN, POLRI, TENTARA, Anggota DPR, Tahanan di Lapas.

3. P : Apa saja yang menjadi kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam menjalankan perannya dalam upaya Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Mallusetasi?

J : Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.

4. P : Bagaimana cara menghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi Masjid, misalnya zakat pertanian dari masyarakat, zakat beras dan perniagaan melalui UPZ Masjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ Masjid kemudian kita kumpulkan dan kecamatan kemudian di setor ke BAZNAS Kabupaten Barru. Sedangkan untuk zakat bagi PNS semua instansi yang ada di Kabupaten Barru mengeluarkan zakat yang dikelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke BAZNAS sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke BAZNAS Kabupaten

5. P : Program-program apa saja yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan?

J : Bantuan Uang Tunai, Pemberian Modal Usaha dan Bedah Rumah.

8. P : Apakah kriteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program BAZNAS?


J : Fakir Miskin

9. P : Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada Masyarakat selaku penerima Program?

J : , LSM dan Relawan BAZNAS Desa.

10. P : Setelah terlaksana program tersebut, apakah mampu Meminimalisir Kemiskinan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

J : Hasil yang dicapai dalam program pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, setiap tahunnya meningkat dengan jumlah penduduk 27 711 jiwa Kecamatan Mallusetasi.



Nama : Hari Arisal, S.IP

Hari/Tanggal : 19 September 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Barru

2. P : Bagaimana Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Program Ekonomi: ada dua yaitu Zmart dan usaha mikro produktif Zmart: adalah orang yang kurang mampu diberikan bantuan permodalan. Usaha mikro produktif: pemberian bantuan dana ekonomi produktif kepada mustahik, bagi mereka mustahik yang memiliki usaha kecil-kecilan. Jumlah dana zakat yang terkumpul di Kecamatan Mallusetasi dari tahun 2019 sampai 2021, Di tahun 2019 jumlah zakat yang terkumpul mencapai Rp. 892.576.895, dan di tahun berikutnya Rp. 769.796.838,50 dan di tahun 2021 mencapai Rp. 463.287.688,00. Melalui Bantuan Dana Zakat dan program-program dari BAZNAS Kabupaten Barru diharapkan bisa meminimalisir kemiskinan di Kecamatan Mallusetasi sedikit demi sedikit.

2. P : Bagaiman Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru?

J : Ada dua sistem pemberdayaan zakat :

1. Usaha Mikro Produktif
2. Usaha kelompok Bersama.

3. P : Apa saja peran aktif yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru dalam meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya Kecamatan Mallusetasi?

J : mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian umum (Majlis Ta'lim), majalah, bulletin, brosur, email marketing, telpon marketing, dan sms marketing.

4. P : Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : J : Melalui Masyarakat, ASN, POLRI, TENTARA, Anggota DPR, Tahanan di Lapas.

5. P : Apa saja yang menjadi kendala BAZNAS Kabupaten Barru dalam menjalankan perannya dalam upaya Meminimalisir Kemiskinan di Kabupaten Barru, khususnya di Kecamatan Mallusetasi?

J : Kurang pemahaman masyarakat terkait program pemberdayaan zakat yang telah di rancang sebelumnya.

6. P : Bagaimna cara menghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Selaku pengumpul zakat sekaligus pengelola zakat, UPZ hanya membawahi Masjid, misalnya zakat pertanian dari masyarakat, zakat beras dan perniagaan melalui UPZ Masjid masing-masing, kemudian zakat yang terkumpul dari UPZ Masjid kemudian kita kumpulkan dan kecamatan kemudian di setor ke BAZNAS Kabupaten Barru. Sedangkan untuk zakat bagi PNS semua instansi yang ada di Kabupaten Barru mengeluarkan zakat yang dikelola oleh UPZ masing-masing kemudian UPZ tersebut menyetorkan langsung ke BAZNAS sedangkan para guru dan pegawai yang PNS di bawah naungan PEMDA langsung ke bank BPD kemudian BPD yang menyetor ke BAZNAS Kabupaten.

7. P : Program-program apa saja yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Barru dalam Meminimalisir Kemiskinan?

J : Melalui 4 Program

1. BAZNAS BARRU CERDAS
2. BAZNAS BARRU SEJAHTERA
3. BAZNAS BARRU SEHAT
4. BAZNAS BARRU PEDULI
5. BAZNAS RELIGI

8. P : Apakah kreteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program BAZNAS?

J : Fakir Miskin

9. P : Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada Masyarakat selaku penerima Program?

J : LAM, Wartawan dan Relawan BAZNAS Desa.

10. P : Setelah terlaksana program tersebut, apakah mampu Meminimalisir Kemiskinan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

J : Setiap tahunnya hasil yang telah dicapai mengalami peningkatan.

Nama : Hasnawiah

Hari/Tanggal : 23 September 2022

Lokasi : Desa Manuba

1. P : Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tahun 2019

2. P : Apa saja bentuk bantuan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Uang 300 Ribu, Bantuan Bahan Bangunan Berupa Seng.

3. P : Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Bantuan yang Uang 300 Ribu dari BAZNAS di gunakan untuk Biaya sekolah cucu saya dan Bantuan Bahan Bagunan di gunakan untuk memperbaiki rumah saya.

Dan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, Alhamdulillah Rumah saya sudah Bagus dan sudah layak untuk di tempati dan sudah merasa Aman.

4. P : Apakah Bapak/Ibu dengan bantuan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

J : Iya Dapat Mengubah Hidup saya menjadi lebih baik, walaupun bantuan itu belum sepenuhnya membantu tapi setidaknya saya sudah mempunyai Rumah yang sudah bagus, tidak seperti dulu sebelum mendapatkan Bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru.

Nama : Selimang

Hari/Tanggal : 23 September 2022

Lokasi : Kelurahan Palanro

1. P : Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tahun 2019

2. P : Apa saja bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Bantuan Modal Usaha

3. P : Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Dengan bantuan modal berupa modal usaha senilai Rp.2.000.000 kemuian ia gunakan untuk memperbesar usaha yang sementara saya jalankan.

Dan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, Sangat membantu saya memperbesar usaha saya dan membantu kehidupan sehari-hari saya .

4. P : Apakah Bapak/Ibu bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

J : Iya Alhamdulillah Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS ekonomi saya membaik karna bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS dan kemudian saya memperbesar usaha saya dan pendapatan saya bertambah.

Nama : Wati

Hari/Tanggal : 23 September 2022

Lokasi : Kelurahan Palanro

1. P : Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tahun 2020

2. P : Apa saja bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Bantuan Modal Usaha

3. P : Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Dengan bantuan modal usaha 4,2 juta tersebut, saya membuat usaha kecil-kecilan yaitu menjual campuran.

Dan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, Sangat membantu kehidupan sehari-hari saya dan jangka panjang.

4. P : Apakah Bapak/Ibu bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

J : Iya Alhamdulillah Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS ekonomi saya membaik.

Nama : Selimang

Hari/Tanggal : 23 September 2022

Lokasi : Kelurahan Palanro

1. P : Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tahun 2019

2. P : Apa saja bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Bantuan Modal Usaha

3. P : Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Dengan bantuan modal berupa modal usaha senilai Rp.2.000.000 kemudian ia gunakan untuk memperbesar usaha yang sementara saya jalankan.

Dan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, Sangat membantu saya memperbesar usaha saya dan membantu kehidupan sehari-hari saya .

4. P : Apakah Bapak/Ibu bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

J : Iya Alhamdulillah Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS ekonomi saya membaik karna bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS dan kemudian saya memperbesar usaha saya dan pendapatan saya bertambah.

Nama : Abdul Wahid

Hari/Tanggal : 24 September 2022

Lokasi : Desa Nepo

1. P : Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tahun 2019

2. P : Apa saja bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Bantuan Modal Usaha Penggemukan Sapi.

3. P : Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J: Dengan bantuan modal yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Barru 1 ekor sekitar 8 juta sapi/ekor kandang di atas dari patokan harga kandang juga lebih rendah. Dana itu dikelola oleh kelompok maka kelompok sendiri yang membuat aturan internal kelompok untuk di patuhi bersama oleh semua anggota kelompok. Dan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru, Dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Barru sangat dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh Masyarakat dan keuntungan dari penjualan sapi ini tidak dibagi dua, peternak hanya mengeluarkan zakatnya 2,5 Persen ke BAZNAS.

4. P : Apakah Bapak/Ibu bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

J : Jadi betul-betul Bermanfaat, dan saya sama sekali tidak terbebani karena bukan berupa peminjaman. Ini hanya bentuk saling kepercayaan saja. Apalagi

modal yang ada dari hasil penjualan tetap kembali dibelanjakan sapi untuk dipelihara kembali. dengan adanya bantuan BAZNAS, jumlah ekor sapi sudah kami bertambah menjadi 3 sampai 5 ekor sesuai dengan kemampuan dan faktor pendukungnya bahkan setelah adanya bantuan dari BAZNAS dana pribadi kami gunakan sebelumnya kami jadikan tabungan.



Nama : Muntasir

Hari/Tanggal : 24 September 2022

Lokasi : Desa Nepo

1. P : Kapan pertama kali Bapak/Ibu dapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tahun 2019

2. P : Apa saja bentuk bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Bantuan Modal Usaha Penggemukan Sapi.

3. P : Bantuan digunakan untuk apa saja Bapak/Ibu? Dan bagaimana keadaan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Barru?

J: Alhamdulillah setelah kami menerima bantuan modal BAZNAS sangat ada peningkatan taraf hidup anggota kami, karna sebelumnya ada anggota yang belum memiliki motor tetapi dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS sudah memiliki motor. Dengan melakukan penggemukan sapi, ada anggota kelompok kami yang dulunya hanya mau menerima 1 ekor kini sudah meminta 2, 3 bahkan sampai 4 ekor karena mungkin mereka sudah merasakan manfaat yang diperoleh.

4. P : Apakah Bapak/Ibu bantuan usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengubah perekonomian?

J : Manfaat yang kami peroleh dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat besar sekali dalam peningkatan taraf hidup kami, sebelum menerima bantuan dari BAZNAS kami sangat susah sekali membayar zakat jika sapi terjual. Dari hail penjualan sapi kami menegeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan sapi .

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare
91132 Telephone (0421) 21307 Fax (0421) 24484 PO Box 909 Parepare 91166, website: www.iainpare

Nomor : B.4299/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : EMAN ASIB
Tempat/ Tgl. Lahir : BUAKA 31 OKTOBER 1999
NIM : 18.2700.038
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DUSUN BUAKA, DESA KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM MEMINIMALISIR KEMISKINAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

06 September 2022
Barru,

Muhammadun

BERITA ACARA REVISI JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: ma21@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : EMAN ASIB
N I M : 18.2700.038
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

KONTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQO DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARRU

Telah diganti dengan judul baru:

KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM MEMINIMALISIR KEMISKINAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

dengan alasan / dasar:

*Karna judul penelitian yang pertama mencakup satu kabupaten
dan terdiri sulit karuo Kabupaten Barru Luas*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Hannani, M.Ag.

Parepare, 06 Oktober 2022

Pembimbing Pendamping

Dr. Arqam, M.Pd.

Mengetahui;
Dekan

Muzdalifah Muhammadun

SURAT IZIN MENELITI

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Umar Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> e-mail barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 13 September 2022

Nomor : 477/IP/DPMPTSP/IX/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala BAZNAS Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare Nomor B. 4299/In.39.8/PP.09/09/2022 tanggal 06 September 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : EMAN ASIB
Nomor Pokok : 18.2700.038
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Dusun Buaka Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 14 September 2022 s/d 14 Oktober 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul


KONTRIBUSI DANA BAZNAS DALAM MEMINIMALISIR KEMISKINAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mematuhi semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan,


FATMAWATI LILI, SE
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelhanga Kab. Barru;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.

SURAT SELESAI MENELITI



Barru, 10 Januari 2023

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : **03/BAZNAS-KAB/BRI/IX2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama : Drs. H. Amrullah Mamma
- b. Jabatan : Wakil Ketua IV (Bid. Adiministrasi & Umum)

Dengan ini Menyatakan bahwa :

- Nama : EMAN ASIB
- Nomor Pokok : 18.2700.038
- Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
- Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Alamat : Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan judul Skripsi "*Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*" pada tanggal 14 September – 14 Oktober 2022 di wilayah Kabupaten Barru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BARRU
Drs. H. Amrullah Mamma
Ketua IV (Bid. Administrasi & SDM)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. Mawu Kabuku
Jenis kelamin : ~~PA~~ Pria
Umur : 78 Tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua III Baznas ke. Barru
Tingkat pendidikan : S2
Alamat : Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib
Nim : 18.700.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 19 September 2022

Yang bersangkutan


H. Mawu Kabuku

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Annullah Nemas,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Umur : 67.
Pekerjaan : Wakil Ketua IV Baznas Kota Barru
Tingkat pendidikan : S2
Alamat : Kota Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib
Nim : 18.700.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 19 September 2022

Yang bersangkutan


(H. Annullah Nemas)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasnawiah

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 60 thn

Pekerjaan : IRT

Tingkat pendidikan : SD

Alamat : Desa Manuba

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib

Nim : 18.700.038

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 23 September 2021

Yang bersangkutan

Hasnawiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Selimang
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 50 thn
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tingkat pendidikan : SMP
Alamat : Kelurahan Palanra

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib
Nim : 18.700.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 23 September 2022.

Yang bersangkutan


(Selimang.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : wati
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 35 Thn
Pekerjaan : Penjual
Tingkat pendidikan : SMA
Alamat : Kelurahan Palanro

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib
Nim : 18.700.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 23 September 2022
Yang bersangkutan

(Wati...)

**IAIN
PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Wahid
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 61 thn
Pekerjaan : Peternak sapi
Tingkat pendidikan : SD
Alamat : Desa Nepo

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib
Nim : 18.700.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru, 24 September 2022
Yang bersangkutan


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUNTASIR

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Umur : 45 thn

Pekerjaan : Peternak sapi

Tingkat pendidikan : SD/IA

Alamat : Desa Nepo

Menerangkan bahwa

Nama : Eman Asib

Nim : 18.700.038

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Kontribusi Dana Baznas Dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru,

Yang bersangkutan


MUNTASIR



Wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Barru

Drs. H. LA MINU KALIBU, M.Si

Pada Tanggal 19 September 2022



Wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Barru

Drs. H. AMRULLAH MAMMA

Pada Tanggal 19 September 2022





Wawancara dengan Mustahil Penerima bantuan Bedah Rumah dan modal usaha BAZNAS Kabupaten Barru





Wawancara dengan Mustahik Penerima bantuan Penggemukan Sapi dari BAZNAS Kabupaten Barru

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN BARRU




VISI MISI BAZNAS KABUPATEN BARRU



PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH



PENERIMA INFAK



JENIS ZAKAT HARTA

CINTA ZAKAT
MENYEJAHTERAKAN UMAT



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU



Drs. H. Kaharuddin, M.Si
Ketua BAZNAS



Drs. H. Amrullah Mawani
Wakil Ketua I



Drs. H. La Misa Kaffu, M.Si
Wakil Ketua II



H. Abdulrahman, BA
Ketua



Drs. H. Amrullah Mawani
Wakil Ketua II

JENIS ZAKAT HARTA

	NISAB	SADAR	HAUL
ZAKAT PENDAPATAN	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun / Setiap menyempurnakan penghasilan (Zawajir)
ZAKAT EMAS	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
ZAKAT PERTANIAN	653 kg Gabah 524 kg Beras	5% 5%	Saat Panen
ZAKAT PERUBAHAN	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
ZAKAT BIRAYANG TERNAK	40-120 Ekor Kambing 30 Ekor Sapi/Herbau		1 Ekor Kambing 1 Ekor Sapi/Herbau
ZAKAT PERIKHMAN	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
ZAKAT HALSY	653 kg Gabah	5%	Saat Panen
ZAKAT YANBAH	85 gr Emas	2,5%	Saat selesai panen di lapangan & hari di panen
ZAKAT RIKAZ	85 gr Emas	20%	Saat Mehemukan

• Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat
 • Kadar Zakat adalah besarnya persentase dari nilai yang harus dikeluarkan
 • Haul adalah waktu yang telah berlalu atau 12 (dua belas) bulan kepemilikan
 kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.


Call Center (0411) 424274-533

Website: www.baznasbarru.org

0411 424274-533

0411 424274-533





BIODATA PENULIS



EMAN ASIB, Lahir di Buaka pada tanggal 31 Oktober 1999. Anak Kedua dari Dua bersaudara dari pasangan Bapak Muh. Asib dan Ibu Nurbaya. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis mulai pendidikan di SD Inpres Buaka pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Mallusetasi pada tahun 2012 sampai 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Parepare pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), Penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Kontribusi Dana BAZNAS dalam Meminimalisir Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru” tahun 2023.